

**HUBUNGAN ISLAM DENGAN NEGARA MENURUT PEMIKIRAN
MUNAWIR SADZJALI RELEVANSINYA DENGAN FALSAFAH
PANCASILA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Untuk Memenuhi
Salah

Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana

Strata Satu (S1) Ilmu Syari'ah dan Hukum

OLEH :

Lia Suzuva

23143026



JURUSAN SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

1440 H / 2019 M

**HUBUNGAN ISLAM DENGAN NEGARA MENURUT PEMIKIRAN
MUNAWIR SADZJALI RELEVANSINYA DENGAN FALSAFAH
PANCASILA**

Oleh:

LIA SUZUYA

NIM. 23143026

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Ibnu Radwan Siddiq T, MA

NIP. 19710910 200003 1 001

Adlin Budhiawan, SH, M. Hum

NIP. 19820510 200901 1 014

Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasah

Fatimah, S.Ag, MA

NIP. 19710320 199703 2 001

PENGESAHAN

Skripsi: Hubungan Islam dengan Negara Menurut Pemikiran Munawir Sadzjali Relevansinya dengan Falsafah Pancasila telah di munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatra Utara, pada tanggal 16 April 2019

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam ilmu Syariah pada Jurusan Siyasah

Medan, 17 Juli 2019
Panitia Sidang Munaqosyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Fatimah, S.Ag, MA
NIP. 19710320 199703 2 001

Sangkot Azhar Rambe, M.Hum
NIP. 19780504200901 1 014

Anggota – Anggota

Adlin Budhiawan, SH, M.Hum
NIP. 19820510 200901 1 014

Drs. Eldin H Zainal, M. Ag
NIP. 19560612 198003 1 009

Dr. Khalid, M.Hum
M.Hum
NIP. 19750326 200501 1 005

Putri Eka Ramadhani BB,
NIP. 19820720 200901 2 007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UINSU Medan

Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Lia Suzuya. 23.14.3.026. Hubungan Islam dan Negara Menurut Pemikiran Munawir Sjadzali dan Relevansinya dengan Falsafah Pancasila. UIN Sumatera Utara. Medan. Siyasa. Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Perdebatan mengenai hubungan Islam dengan negara bukan tergolong hal yang baru di Indonesia begitu pula pada masyarakat muslim di seluruh penjuru dunia. Terdapat hubungan yang canggung antara Islam dengan negara atau pada politik pada umumnya. Dilakukan untuk menyelaraskan antara Islam dengan konsep atau kultur masyarakat muslim. Persoalan paling krusial yang menimbulkan konflik tentang menyepakati dasar negara. Pada awalnya golongan Islam menghendaki negara berdasarkan syari'at Islam dan meyakini bahwa negara Islam berdasarkan model pemerintahan. Sementara kelompok nasionalis sekuler bersikukuh menjadikan pancasila sebagai dasar negara. Salah satu tokoh yang membahas tentang Islam dengan negara adalah Munawir Sjadzal. Beliau memandang bahwa Islam hanyalah seperangkat tata nilai dan etika dalam bernegara dan tidak menyebutkan konsep negara Islam itu ada. Hal ini mengantarkannya kepada pemikiran perlunya reaktualisasi dalam upaya doktrin Islam. Dalam kenyataan ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana hubungan Islam dengan negara menurut Munawir Sadzjali, apa faktor yang mempengaruhi pemikiran Munawir Sadzjali dan bagaimana relevansinya dengan falsafah pancasila. Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah kepustakaan yang menggunakan teknik analisis (*historical approach*) yang bersifat deskriptif. Berdasarkan dari hasil penelitian ini, penulis menemukan bahwa, hubungan Islam dengan negara menurut Munawir sendiri tidak ada kaitannya dalam menentukan dasar negara. Islam hanya seperangkat tata nilai dan etika dalam bernegara, seperti yang ditemukan dalam Al Quran dan Hadis memiliki kelenturan dalam pelaksanaan dan penerapannya dalam memperhatikan situasi dan kondisi anatara satu zaman dengan zaman lainnya, Faktor yang mempengaruhi pemikiran Munawir tersebut dilandaskan pada suatu konstitusi yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW yaitu Piagam Madinah, yang menurutnya Piagam Madinah hanya landasan kehidupan bermasyarakat bukan untuk membentuk negara Islam. Pandangan Munawir Sadzjali bahwa pancasila tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, sebagai refleksi hubungan Islam dengan negara yang bersifat akomodatif dapat menguntungkan antara keduanya sehingga kemaslahatan bersama dapat terwujud. Dalam hal ini pemikiran Munawir terkait dengan hubungan Islam dengan negara di Indonesia sangat relevan dengan falsafah pancasila. beliau berpendapat bahwa pancasila merupakan sasaran akhir dalam perumusan ideologi Indonesia, Islam adalah sumber nilai norma dan moral, sedangkan pancasila merupakan wadah untuk menjalankan nilai-nilai keislaman.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, inayah, taufik, dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana.

Sholawat beserta Salam peneliti hadiahkan kepada Rasulullah Saw. Peneliti takjub terlahir sebagai umat beliau, semoga peneliti dapat mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Ucapan syukur dan ungkapan terimakasih yang takkan ada habisnya, peneliti berikan kepada kedua orang motivator hidup yang membesarkan peneliti dengan penuh cinta. Ayahanda Suyono, dan Ibunda Nafsiah Br. Samosir atas semua kasih sayang, nasihat, doa, pelajaran hidup dan semangat yang senantiasa tercurah kepada peneliti. Sehingga peneliti mampu menyelesaikan setiap liku perjalanan hidup dengan baik, begitu pula penelitian ini.

Pengerjaan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang turut membantu peneliti dan memberikan kemudahan untuk menyelesaikannya, maka dari itu saya ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terkait, yakni:

1. Bapak Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang memudahkan peneliti dengan segala fasilitas dan memberikan kemudahan dalam setiap proses administrasi yang diperlukan.
2. Ibu Fatimah, S.Ag, MA selaku Ketua Jurusan Siyasah yang senantiasa memberi arahan, saran dan kritik yang membangun sehingga menjadikan peneliti lebih baik lagi.
3. Bapak Ibnu Radwan Siddiq T, MA selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Adlin Budhiawan, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II, atas waktu, bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.

4. Segenap staff yang bekerja di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan yang mempermudah proses dalam penggunaan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
5. Bapak Drs. Eldin H Zainal sebagai Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak kontribusi bantuan selama perkuliahan.
6. Segenap Dosen/Staff Pengajar Jurusan Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum, UINSU Medan yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti.
7. Abang tercinta Ahmad Bayu Syahputra, SP dan Adik saya Atsnia, yang senantiasa memberikan semangat, dan kasih sayang kepada penulis dalam suka dan duka. Dan terkhusus Reza Surya Pranata, SH yang selalu membantu dan menemani, dan memberikan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat SMA, Dedek Jannatu Rahmi Lubis, SH, Siti Kholizah, S.AK, Fajar Kurniasari, SOS, Amallyana Rahmadhini, yang selalu mensupport penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat yang membuat hari-hari perkuliahan saya tidak membosankan dan penuh warna: Wahyuni Qurrata Ainun, SH, Aisyah Nasution, Gita Thri Astuti, Siti Hartina Fatimah, dan teman seperjuangan skripsi Dita Putri, Nurgita Primadona, atas segala semangat, motivasi dan kasih sayangnya, peneliti bersyukur dipertemukan dengan mereka.
10. Keluarga besar UIN Sumatra Utara, khususnya teman-teman seperjuangan di kelas Siyasah B stambuk 2014, atas semua dukungan, semangat serta kerjasamanya.

11. Seluruh civitas akademik Jurusan Siyasah stambuk 2014 yang telah memberi dukungan moril kepada saya.
12. Semua pihak yang tidak bisa saya sebut satu-persatu, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga partisipasi dari berbagai pihak tersebut menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT dan memberikan balasan sebagaimana mestinya di dunia dan akhirat. Amin....

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, harapan saya semoga skripsi ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga ilmu yang tertuang di dalamnya bermanfaat dan menambah wawasan bagi banyak orang serta menjadi amal jariah bagi saya. Diharapkan pula skripsi ini menambah khazanah keilmuan dalam bidang siyasah khususnya.

Medan, 18 Maret 2019

Wassalam

Penulis

LIA SUZUYA

NIM. 23143026

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
IKHTISAR	iii

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. RumusanMasalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. KegunaanPenelitian.....	12
E. Kajian Pustaka dan Kajian Teoritis.....	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistem Pembahasan.....	19
BAB II MUNAWIR SADZJALI.....	21
A. Riwayat Hidup Munawir Sadzjali	21
B. Pendidikan Munawir Sadzjali.....	27
C. Karya dan Karir Munawir Sadzjali.....	29
BAB III PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA INDONESIA.....	33
A. Sejarah Lahirnya Pancasila.....	33

B. Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Hukum	40
C. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Indonesia	47
BAB IV RELEVANSI PEMIKIRAN MUNAWIR SADZJALI DENGAN	
FALSAFAH PANCASILA	51
A. Pemikiran Munawir Sadzjali tentang Hubungan Islam dengan Negara	51
B. Faktor yang Melatarbelakangi Pemikiran Munawir Sadzjali	62
C. Relevansi Pemikiran Munawir Sjadzali tentang Hubungan Islam dengan	
Negara terhadap Falsafah Pancasila	67
D. Analisis Pemikiran Munawir Sjadzali.....	77
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah hubungan Islam dengan negara di Indonesia bukan tergolong baru, baik dalam wacana maupun aksi politik. Namun kini seakan mendapat aktualisasinya kembali, terutama setelah merebaknya fenomena fundamentalisme Islam. Salah satu isu yang terkait merupakan pencarian konsep tentang negara. Diskusi tentang hal ini bahkan belakangan makin hangat, tatkala antusiasme untuk tidak menyebut “kebangkitan Islam” melanda hampir seluruh dunia Islam. Seperti pendapat Bachtiar Effendy, bahwa:

“ Masalah hubungan Politik antara Islam dan negara seringkali muncul dari pandangan-pandangan tertentu yang dirumuskan dengan cara sedemikian rupa sehingga Islam disejajarkan secara langsung dengan negara. Sehingga pada awalnya memiliki kandungan yang ideologis dan konstitusional dalam menjadi faktor untuk menentukan watak negara Islam”¹

Dalam lingkup khazanah keilmuan Islam, konsep negara selalu mendapatkan tempat yang istimewa. Hal ini terlihat sejak awal perkembangan ilmu politik, dimana negara telah menjadi salah satu kajian yang dipandang cukup penting dan sentral. Istilah negara bermakna *dawlah, khilafah, imamah,*

¹ Bachtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia Cet. II (Jakarta : Democracy project,2011), h. 6

*hukumah dan kesultanan.*² Al Ghazali mengumpamakan agama dan negara seperti saudara kembar, serta saling membutuhkan satu sama lain. Sebab itu, keduanya tidak dapat dipisahkan. Agama adalah pondasi, negara adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa pondasi akan mudah runtuh, dan sesuatu tanpa penjaganya akan hilang.³

Begitupun pengalaman masyarakat Muslim diberbagai penjuru dunia, khususnya sejak usai Perang Dunia II mengesankan terdapatnya hubungan yang canggung antara Islam dan negara, atau bahkan politik pada umumnya. Berbagai eksperimen dilakukan untuk meneyelaraskan antara *din* dengan konsep dan kultur masyarakat muslim dan eksperimen-eksperimen itu dalam banyak hal sangat beragam. Keragaman bentuk kenegaraan dan pengalaman politik “negara-negara Islam” dewasa ini selain bersumber dari perkembangan dan perbedaan pendapat dikalangan para pemikir politik Muslim tentang hubungan antara *din* dengan *dawlah* harus diakui banyak juga dipengaruhi dengan pengaruh barat atas wilayah Muslim.⁴

² Rijal Mumazziq Zionis, *Konsep Kenegaraan dalam Islam Perdebatan Relasional yang Tak Kunjung Tuntas*, Jurnal : Falasifa, 1,2 (September 2010), h. 112

³ Abdurrahman Ibnu Khaldun, *Muqaddimah* Ibnu Khaldun, (Beirut : Dar al Khutub al-‘Ilmiyah, cet. VIII,2003), h. 188

Perdebatan tentang peranan Islam dalam negara di Indoneisa sudah dimulai sejak negara sebelum merdeka. Dalam proses awal pembentukan negara Indonesia, persoalan paling krusial adalah menyepakati dasar negara. Hampir seluruh anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan), memilih bentuk republik. Namun setelah diskusi panjang tentang posisi Islam di dalam kehidupan bernegara, para pendiri bangsa (*thefounding father*) itu berhasil mencapai kesepakatan bahwa negara Republik Indonesia bukanlah sebuah negara teokrasi, melainkan negara yang di dalamnya Islam dan kehidupan berislam mendapat tempat yang sangat terhormat dan dilindungi sebagaimana tercantum di dalam pasal 29 UUD 1945.⁵

Islam dan negara adalah dua entitas yang sepanjang kemerdekaan Indonesia senantiasa terlibat di dalam pergumulan. Salah satu puncak pergumulan keduanya adalah pada saat sidang Majelis Konstituante (1956-1959). Di forum itu kelompok Islam berhadapan dengan kelompok nasionalis sekuler. Kelompok Islam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Pada

⁴ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme*, (Jakarta : Paramadina, 1996),h.1

⁵Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir*, (Jakarta: Teraju, 2002), vii-viii.

awalnya golongan Islam menghendaki negara berdasarkan Syari'at Islam dan meyakini bahwa negara Islam sebagai model pemerintahan akan menjamin terlaksana ajaran Islam di masyarakat , sementara kelompok nasionalis sekular bersikukuh menjadikan pancasila sebagai dasar negara dan menolak formalisme agama dalam urusan kenegaraan memfokuskan pada pentingnya menumbuhkan dan membina masyarakat religius dan integrasi bangsa. Salah satu butir terpenting dalam perbedaan tersebut adalah apakah negara ini bercorak “Islam” atau “nasionalis”⁶. Karena sama-sama bersikeras pada argumen dan pendirian masing-masing, maka konstituante dalam menyelesaikan masalah ini menemui kebuntuan.

Melihat situasi tersebut, presiden Soekarno mengambil alih agenda majelis dengan mengeluarkan Dekrit Presiden, yang memutar negara kemabali pada Undang-Undang Dasar 1945. Kehidupan keberagamaan di Indonesia selalu merupakan bagian integral dari proses-proses politik.⁷

⁶ Bahtiar Efendy, *Islam dan Negara : Tranformasi Gagasan dan praktik politik Islam di Indonesia*(Jakarta:Democracy, 2011),h. 66

⁷ Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, *Islam, Negara dan civil Society*, (Jakarta : Paramadina, 2005),h. xi

Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, keterlibatan agama dalam merespon berbagai masalah kehidupan sosial semakin jelas dan signifikan, termasuk dalam menempatkan hubungan yang memungkinkan antara Islam dan negara. Karena masalah ini seringkali menjadi masalah yang bersifat mendasar. Oleh karenanya tidaklah mengherankan kalau pemikiran tentang Islam dan negara ini sudah menjadi diskusi dan perdebatan ulama dan tokoh pemikir Islam sejak tempo dulu.

Perbedaan pandangan hubungan Islam dan negara, khususnya setelah kemerdekaan ketika masa pembentukan konstitusi negara Indonesia, secara lebih nyata dapat dilihat ketika terjadi suatu polemik pada 1940-an, polemik itu telah menyentuh masalah yang lebih penting, yakni hubungan politik antara agama dan negara saling curiga antara Islam politik dengan negara.⁸

Salah satu tokoh pemikir Islam yang pro terhadap Islam sebagai Ideologi negara adalah Mohammad Natsir, ia berpendapat bahwa Islam tidak dapat dipisahkan dari negara. Menurutnya, bukan sekedar bentuk format atau simbolis, tetapi esensi dari ajaran Islam itu merupakan landasan kehidupan

⁸ Abdul Ghofur, *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia*, (cet 1; Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002), h.144

berbangsa dan bernegara, urusan kenegaraan pada dasarnya merupakan bagian integral Islam, yang di dalamnya mengandung falsafah hidup atau ideologi seperti kalangan Kristen, fasis atau komunisme.⁹

Muhammad Imarah seorang pemikir muslim Mesir berpendapat, bahwa Islam adalah agama dan sekaligus sistem pemerintahan. Selanjutnya menjelaskan bahwa dalam aliran sekuler (Barat), terdapat pemisahan antara agama dan negara. Sementara Islam berpandangan, adanya hubungan akidah, syariah, agama, dan pemerintahan (daulah). Islam bukan risalah spiritual semata-mata. Pemerintahan dalam Islam berlainan sekali dengan pemahaman dalam pemikiran barat.¹⁰

Nurcholis Madjid berpandangan bahwa istilah atau perkataan “negara Islam” sebenarnya tidak dikenal sebagai sejarah. Alasannya yaitu saat Nabi Muhammad yang baru dimakamkan tiga hari setelah meninggal. Itu disebabkan oleh penggantinya yang tidak jelas. Pola suksesi yang tidak jelas yang menunjukkan bahwa masalah kenegaraan tidak menjadi integral dari

⁹ Mohammad Natsir, *Capita Selecta*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 436

¹⁰ Cecep Supriadi, *Relasi Islam dan Negara; Wacana Keislaman dan Keindonesiaan*, Jurnal; Kalimah 13,1 (Maret 2015), h, 204

Islam.¹¹ Dengan gagasan mengenai pembaharuan ideologi negara ia berpendapat, “dari tinjauan yang lebih prinsipil, konsep negara Islam adalah sebuah distorsi hubungan proporsional antara agama dan negara. Negara adalah salah satu kehidupan duniawi yang dimensinya adalah rasional, kolektif sedangkan agama adalah aspek kehidupan yang dimensinya adalah spiritual dan pribadi.

Berbeda dengan Natsir dan Muhammad Imarah, Munawir Sadzjali berpendapat bahwa Islam dan negara tidak berkaitan, Piagam Madinah yang dianggap sebagai Konstitusi oleh umat Islam tidak menyebutkan agama negara.¹² Menurutnya Piagam Madinah hanya sebagai landasan kehidupan bermasyarakat bukan untuk membentuk sebuah negara, Nabi Muhammad SAW pun tidak menjelaskan yang dibentuk di Madinah sebuah negara.

Secara global dikalangan umat Islam terdapat tiga aliran tentang hubungan Islam antara ketatanegaraan. *Aliran pertama*, berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian barat, yakni hanya

¹¹ Syafi’I Anwar, *Pemikiran Dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru* (Jakarta: Paramadina,1995)h. 186

¹²Munawir Sadzjali, *Islam dan Tata Negara Edisi kelima*, (Jakarta : UI Press, 2011),h.

menyangkut hubungan antara manusia dan tuhan. Sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. *Aliran kedua*, berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. *Aliran ketiga*, menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan Maha penciptanya. Tetapi aliran ini terdapat seperangkat tata nilai etika dalam bernegara.¹³

Dengan aliran tersebut Munawir lebih memilih aliran ketiga. Beliau berpendapat, kiranya cukup bertanggung jawab terhadap Islam mengikuti aliran ketiga, aliran yang pada satu sisi menolak anggapan bahwa dalam Islam terdapat segala-galanya, termasuk sistem politik, dan pada sisi lain tidak setuju dengan anggapan bahwa Islam adalah agama yang sama dengan agama-agama lain, Islam hanya terdapat seperangkat prinsip dan tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.¹⁴

¹³ Ibid, h.1

Berkembangnya sikap saling curiga dan permusuhan politik inilah yang direduksi oleh tokoh intelektual generasi baru tahun 70-an dan 80-an dengan salah satu tujuan mengembangkan format baru politik Islam yang dianggap sesuai dengan konstruk ideologis negara kebangsaan Indonesia. Kemudian Munawir Sadzjali muncul tahun 80-an dengan mengembangkan pikirannya tentang keagamaan, juga bagaimana pikiran itu membentuk gagasan politik.

Indonesia memiliki falsafah negara pancasila yang mengakui tentang ketuhanan. Penerimaan pancasila saat itu bukanlah serta merta diterima begitu saja sebagai dasar negara, banyak perdebatan di antara berbagai kalangan sebelum akhirnya pancasila diputuskan dan diakui sebagai dasar negara. Kalangan negarawan muslim Indonesia tidak menyetujui karena nilai-nilai syariat Islam belum terakomodasi, baik secara implisit maupun eksplisit dalam sila-silanya. Kemudian dalam perkembangannya, pancasila dianggap sebagai akar dari persoalan kekisruhan bangsa ini sehingga muncul kelompok

¹⁴Munawir Sadzjali, *Islam dan Tata Negara Edisi kelima*, (Jakarta : UI Press, 2011),h. 235

fundamentalis dan ekstrimis yang menginginkan syariat Islam pada dasar negara.¹⁵

Oleh karena itu Pancasila sebagai dasar negara dan merupakan sumber dari segala sumber hukum, maka apapun aturan atau hukum yang terbentuk harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai suatu hasil pemikiran yang mendalam dari bangsa Indonesia; yang diyakini dan dinilai sebagai norma, kaidah, maupun nilai-nilai sesungguhnya telah memberikan penguatan didalam jiwa masyarakat dimana sejarah telah mencatat dengan bijak bahwa Pancasila mempunyai kesaktian yang luar biasa karena telah mempersatukan Indonesia yang sangat beraneka ragam.¹⁶

Hubungan antara agama (Islam) dan negara (pusat kekuasaan) dalam konteks Indonesia telah berlangsung lama , sejak negara ini merdeka hubungan tersebut telah menyulut ketegangan politik. Memang telah terjadi ketegangan politik, permusuhan bahkan konflik fisik antara keduanya tak jarang terjadi.

¹⁵ Prof. Dr. Hamka Haq, MA, *Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam*, (Jakarta : RM Books, 2011), 207

¹⁶ Usiono, *Pancasila Membangun Karakter Bangsa*, (Jakarta : Hijri Pustaka Utama), h. V

Kekuasaan politik Islam dianggap sebagai pesaing utama pemegang kekuasaan.¹⁷

Perbincangan antara hubungan Islam dan negara tidak pernah berhenti diperdebatkan dan sulit menemukan titik persamaan sebab konsepsi yang ditawarkan benar dan sangat tepat untuk setiap zaman. Munawir Sadzjali yang memandang bahwa Islam hanya seperangkat tata nilai dan etika dalam bernegara, dan tidak menyebutkan konsep negara Islam itu ada.

Dengan mencermati persoalan tersebut, maka penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih lanjut seputar masalah **“Hubungan Islam Dengan Negara Menurut Pemikiran Munawir Sjadzali dan Relevansinya dengan Falsafah Pancasila”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Munawir Sjadzali Mengenai Hubungan Islam dengan Negara
2. Bagaimana Faktor yang Melatarbelakangi Pemikiran Munawir Sjadzali?

¹⁷ Fuji Rahmadi P, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung : Ciptapustaka Media Perintis,2009),h. 173

3. Bagaimana Relevansinya dengan Hubungan Islam dan Negara dengan Falsafah Pancasila?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan yang bersifat ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Hubungan Islam dengan Negara Menurut Munawir Sjadzali
2. Mengetahui Faktor yang Melatarbelakangi Pemikiran Munawir Sjadzali
3. Mengetahui Relevansinya dengan hubungan Islam dan Negara dengan Falsafah Pancasila

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan serta memperkaya khazanah keilmuan hukum politik islam yang dalam hal ini berhubungan dengan Hubungan Islam dengan Negara menurut Pemikiran Munawir Sadjali dan Relevansinya dengan Falsafah Pancasila
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dalam rangka meningkatkan disiplin ilmu yang akan dikembangkan sesuai dengan bidang Siyasah.

E. Kajian Pustaka dan Kajian Teoritis

1. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik membahas mengenai Hubungan Islam dengan Negara Menurut Pemikiran Munawir Sjadzali dan Relevansinya dengan Falsafah Pancasila. Namun demikian ada judul skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan penulis diantaranya:

1. M. Sahrir menuliskan tesis tentang Studi Atas Pemikiran Hukum Islam Menurut Munawir Sjadzali, tesis, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2008. Dalam tesis tersebut membahas tentang pandangan dan metodologi pemikiran Munawir Sjadzali. Sumbangsihnya dalam pemikiran hukum Islam serta posisi dan pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer di Indonesia.
2. Nizar menuliskan tesis yang berjudul ' Hubungan Islam dan Negara (Studi Pemikiran Politik Munawir Sadzjali)' Tesis Pascasarjana UIN Alauddin Makasar 2014, dalam tesis tersebut membahas tentang, corak pemikiran Munawir Sadzjali dan Kontribusi Pemikiran Politik Munawir Sadzjali.

3. Oleh Muhammad Fauzan Naufal, menuliskan yang berjudul “ Hubungan Agama dan Negara dalam Pemikiran Politik Islam di Indonesia (Analisis Pemikiran Bahtiar Efendy), 2017 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Oleh M. Hafizh Ghozali, menuliskan yang berjudul “Hubungan Agama dan Negara studi Pemikiran Muqaddimah Ibn Khaldun”, 2008, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Oleh Sulthan Syahril, menuliskan Munawir Sadzjali (Sejarah Pemikiran dan Kontribusinya bagi Perkembangan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer) ,2011, IAIN Raden Intan Lampung

2. Kajian Teoritis

Islam merupakan sebuah agama universal, bukan sekedar pelaksanaan ibadah kepada tuhan, melainkan merupakan bentuk pelaksanaan hubungan antara kebijakan antara sesama makhluk juga kepada alam ciptaan tuhan. Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin*.

Istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing yaitu *state* (Inggris), *staat* (Belanda dan Jerman) atau *etat* (Perancis). Kata-kata tersebut berasal dari kata latin *status* atau *statum* yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu

kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu , hidup di dalam suatu kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Negara juga merupakan perpaduan antara alat (*agency*) dan wewenang (*authority*) yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama.¹⁸

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang digunakan untuk pedoman bangsa Indonesia dalam berperilaku dan bercita –cita. Pancasila tersebut dicetuskan agar supaya bangsa Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk berdiri hingga saat ini dan tidak lagi dijajah oleh bangsa lain. Ada beberapa macam fungsi pancasila yang dari dulu hingga sekarang dianut oleh bangsa Indonesia. Fungsi – fungsi tersebut ada sepuluh. Tiga diantaranya adalah pancasila sebagai dasar Negara, pancasila sebagai ideologi Negara, dan pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.

Munawir sadzjali merupakan salah satu cendikiawan muslim yang membahas mengenai hubungan Islam dengan Negara. Dan menjabat sebagai menteri agama pada tahun (1983-1993) dan pada saat itu telah terjadi sesuatu yang tidak bias dilepaskan begitu saja dengan perkembangan politik Islam dan negara. sebab setting dan situasi demikianlah yang mempengaruhi corak

¹⁸A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan The Asia Foundation, (Ciputat Jakarta Selatan, 2000), h. 24.

pemikiran Munawir Sjadzali dalam khazanah pemikiran politik Islam di Indonesia.

Perbincangan mengenai hubungan Islam dan negara dalam tradisi pemikiran Islam sudah mengemuka sejak zaman klasik dan pertengahan hingga abad modern. Itulah sebabnya diskursus tentang hubungan agama dan negara masih menjadi perdebatan yang tidak berkesudahan di banyak negara Muslim sampai saat ini, termasuk di Indonesia.

Sejarah pendirian suatu negara, hampir setiap awal merumuskan berdirinya selalu diawali dengan pencarian kesepakatan dan menimbulkan perdebatan antar komunitas yang akan mendukung keberadaan suatu negara. sebagai contoh Nabi Muhammad SAW meninggalkan catatan sejarah terkenal dengan sebutan Piagam Madinah.¹⁹ Hal serupa terjadi dalam hal pencarian konsep dasar negara. Khususnya konsep negara Islam, tidak terkecuali perdebatan yang berkepanjangan dalam kasus sejarah kenegaraan bangsa Indonesia.

Penelitian ini meneliti tentang bagaimana kaitannya pemikiran Munawir Sjadzali dengan falsafah pancasila dan latar belakang pemikiran

¹⁹ W. Montgomery Watt, *Politik Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta : P3M, 1988), h.

Munawir Sadzjali. Dengan melihat bagaimana sejarah pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara

F. Metode Penelitian

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur mutlak harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.²⁰

Tipe penelitian hukum dapat dibedakan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian sosiologis atau empiris. Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau bahan sekunder dan tertier.²¹ Adapun pendekatan di dalam penelitian hukum normatif adalah, pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²²

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 7

²¹ Ibid, h. 52

²² Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, 2018, h.12

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik menggunakan teknik analisis pendekatan historis (*historical approach*).²³ Dan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, jurnal, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

Dalam menganalisa objek kajian penelitian ini, penulis mengurai dan membahas dengan menempuh beberapa tahapan yang meliputi Jenis penelitian, pendekatan, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data, sebagai berikut:

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif yang bercorak deskriptif. Jenis penelitian ini bertujuan menganalisa dan mendeskripsikan pemikiran Munawir Sadzjali tentang Hubungan Islam dengan Negara Menurut Pemikiran Munawir Sjadzali dan Relevansinya dengan Falsafah Pancasila

Sumber data yang digunakan penulis ialah, menggunakan buku karangan dari Munawir Sadzjali dan buku-buku penunjang yang membahas pemikiran Munawir Sadzjali. Pengolahan data merupakan bagian amat yang penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, dan tersebut

²³ Ibid, h.13

dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penulis mengkualifikasikan data data yang bersifat umum, dan kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Kemudian data yang diperoleh disusun dan dideskripsikan.²⁴ Dan penelitian ini berpedoman pada buku panduan skripsi Fakultas Syariah UIN SU

G. Sistem Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan maka tulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan Pendahuluan: Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistem pembahasan.

Bab Kedua membahas biografi Munawir Sadzjali, pendidikan Munawir, karir dan karya-karya Munawir Sadzjali

²⁴ Soerjono Soekanto, *Bahan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990) h. 110

Bab Ketiga, membahas Pancasila Dasar Negara Indonesia yang meliputi, sejarah lahirnya pancasila, pancasila sebagai sumber dari segala hukum, serta Pancasila sebagai Pandangan Hidup

Bab Keempat, membahas Relevansi Pemikiran Munawir Sadzjali dengan Falsafah Pancasila meliputi, Pemikiran Munawir Sadzjali tentang Hubungan Islam dengan Negara, faktor yang melatarbelakangi pemikiran Munawir Sadzjali, relevansi pemikiran Munawir Sadzjali terhadap falsafah pancasila, dan analisis pemikiran Munawir Sadzjali tentang Islam dengan Negara

Bab Kelima, penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

MUNAWIR SADZJALI

A. Riwayat Hidup Munawir Sadzjali

Munawir Sjadzali lahir di desa Karangnom, Klaten, Jawa Tengah, pada 7 November 1925. Ayahnya bernama Abu Aswad Hasan Syadzali (Mughaffir) dan ibunya bernama Tas'iyah. Mereka terdiri delapan bersaudara.²⁵ Keluarganya merupakan keluarga yang tergolong miskin. Meskipun secara ekonomi keluarganya sangat kekurangan, namun secara agama keluarganya tergolong baik, dikarenakan ayahnya yang pernah memondok di berbagai pesantren tradisional yang cukup terkenal saat itu, seperti pesantren Jamsaren (Solo, Jawa Tengah), pesantren Tebu Ireng (Jombang, Jawa Timur), dan pesantren Ternas (Pacitan, Jawa Timur).

Tetapi diluar pengetahuan keagamaannya, ayahnya sama sekali tidak mempunyai keahlian lain atau keterampilan. Sedangkan ibunya sama sekali tidak mengenal bangku sekolah formal. Kalau biasanya kekayaan orang di desa

²⁵ Munawir Sadzjali, Kontekstualisasi Ajaran Islam, Cet-1, (Jakarta : Paramadina, 1995),h. 7

itu diukur dengan banyak dan luasnya sawah dan lading serta kebun kelapa yang ia miliki, maka ayahnya sama sekali tidak memiliki sawah atau ladang. Beliau hanya mempunyai secuil kebun warisan milik kakeknya Tohari yang luasnya 2.000 m² dengan sejumlah pohon kelapa. Dengan kebun yang tidak luas itulah mereka dihidupi.

Sementara ayahnya tidak memiliki mata pencaharian tetap sampai Munawir menginjak umur enam tahun. Ayahnya bersama kawan-kawannya di Karangnom dan dari desa-desa sekelilingnya mendirikan sebuah Madrasah Ibtidaiyah untuk pendidikan agama bagi anak-anak sebaya Munawir masa itu.²⁶ Selain itu, ayahnya juga seorang yang aktif di organisasi Muhammadiyah. Bahkan ayahnya pernah menjabat sebagai ketua pengurus ranting Muhammadiyah di kampungnya. Selain itu, ayahnya juga termasuk pengamal atau pengikut tarekat sjadzaliyah yang merupakan salah satu ordo mistik dalam mistisisme Islam.

Di lingkungan masyarakat desa Karangnom, ayahnya juga mendapatkan panggilan kyai, sebuah panggilan kehormatan untuk seseorang yang dianggap

²⁶ Munawir Sadzjali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam, Cet-1*, (Jakarta : Paramadina, 1995),h. 8

memiliki wawasan ilmu-ilmu agama yang luas sekaligus pengakuan sebagai pemimpin informal bagi masyarakatnya.

Munawir sadzjali adalah anak sulung dari delapan bersaudara, lahir pukul 10 pagi hari sabtu pon, tanggal 19 *Bakdo Mulud (Robi'ul Akhir)* , menurut ibunya yang nuta aksara latin. Ketika Munawir Sadzjali duduk di bangku Madrasah Aliyah Manba'ul Uluum, ia mendapatkan pelajaran ilmu Falak, dengan ilmu itu ia menentukan bahwa tanggal kelahirannya adalah 7 November 1925.

Selama masa mempertahankan kemerdekaan, Munawir menjadi penghubung antara markas pertempuran Jawa Tengah dengan badan-badan kelaskaran Islam yang ada saat itu (1945-1949). Pada hal tugasnya sebagai penghubung berawal dari ketidaksengajaan, hal ini bermula ketika diselenggarakan Kongres Pemuda di Yogyakarta. Seusai kongres Munawir dan kawan-kawannya kembali ke Gunungpati, namun truk yang mereka tumpangi terhenti di Ambarawa lantaran jalannya terhalang oleh potongan-potongan pohon yang ditebang oleh para pejuang. Saat itu muncul keinginan dari kawan-kawannya untuk bergabung dengan kesatuan-kesatuan para pejuang.akhirnya, Gerakan Angkatan Muda yang dipimpinnya membubarkan diri. Dan Munawir sendiri, memilih untuk bergabung dengan kesatuan pejuang Islam Hizbullah.

Selain Hizbullah, organisasi lain yang juga memiliki peran yang sama dalam mempertahankan kemerdekaan dan sama besar pengaruhnya di Jawa adalah Sabilillah, namun antara keduanya tidak ada koordinasi sehingga sering terjadi miskomunikasi. Maka untuk menjembatani keduanya, dibentuklah markas pimpinan pertempuran Hizbullah-Sabilillah (MPHS) yang berfungsi sebagai forum komunikasi dan koordinasi. Ternyata, MPHS tidak hanya menjadi jembatan bagi komunikasi dan koordinasi Hizbullah dan Sabilillah, tetapi juga dengan sesama badan-badan kelaskaran lainnya. Dan Munawir sebagai orang yang dianggap piawai dan berdiplomasi diikutsertakan dalam tugas ini.

Pada Mei 1947, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang berisi tentang peleburan semua badan kelaskaran, termasuk Hizbullah dan Sabilillah, ke dalam Badan Keamanan Rakyat (BKR) cikal bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI). Karena menyadari tidak memiliki bakat dalam dunia militer, Munawir memilih kembali ke Solo dan kemudian aktif dalam Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII). Ketika meletus peristiwa Madiun, saat itu Munawir tergabung dalam kesatuan Aksi Pemuda Surakarta mewakili GPII. Dan ketika Belanda menduduki Solo dalam Agresi Militer II, Munawir kembali ke medan

pertempuran bergabung dengan kesatuan-kesatuan yang memilih tetap beroperasi di daerah pendudukan.

Tahun 1949 setelah perang mempertahankan kemerdekaan dan terlaksananya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, Munawir kembali ke kota Semarang, di kota itu ia sering keluar masuk perpustakaan pribadi milik KH. Munawar Choil guna mencari ilmu pengetahuan, dengan latar belakang madrasah ia merasa memiliki akses-akses terhadap kitab-kitab klasik Islam dan tahun 1950 dia menulis sebuah buku yang berjudul *Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam?*. Bukunya kemudian menarik perhatian Bung Hatta, sehingga akhirnya Munawir di panggil Bung Hatta, secara tegas buku tersebut perlu dikembangkan dan berani menentang klise.

Lewat Bung hatta pula, pada 1950 itu Munawir memperoleh pekerjaan di seksi Arab / Timur Tengah departemen luar negeri dengan tugas pokok menulis ringkasan surat kabar, surat kabar yang berasal dari negara-negara Timur Tengah. Pekerjaan itu menambah pemahaman globalnya terutama segala hal yang berkaitan dengan Timur Tengah.

Setelah satu tahun berada di Inggris dalam rangka melanjutkan studi ilmu politiknya, maka pada tahun 1954 dia kembali ke tanah air dan segera ditempatkan di Direktorat Eropa. Awal tahun 1955 beliau ditarik ke sekretariat

bersama Konferensi Asia Afrika yang membuatnya terlihat penuh dalam urusan kesekretariatan pada konferensi bersejarah.

Pertengahan tahun 1955 untuk pertama kalinya Munawir ditugaskan ke luar negeri, yakni diperbantukan di atase/secretariat III Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat.

Tahun 1959-1963, Munawir diangkat menjadi kepala bagian Amerika Utara, Deplu RI. Kemudian tahun 1963-1965, dipindah tugaskan menjadi sekretariat I KBRI di Colombo, Sri Lanka. Tahun 1965-1968 beliau diangkat menjadi kuasa usaha KBRI di Colombo, selama lima tahun kurang dua bulan dia di Colombo sehingga ketika di tanah air terjadi peristiwa G30S/PKI, Munawir sedang bertugas disana.

Pada masa kepresidenan Soeharto beliau diangkat sebagai Menteri agama Republik Indonesia pada kabinet pembangunan IV (1983-1988) dan pada kabinet pembangunan ke V (1988-1993).

Munawir Sadzjali wafat pada Jum'at 23 Juli 2004 di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta. Almarhum sempat dirawat di rumah sakit tersebut sejak 8 Juni 2004 akibat serangan stroke dan komplikasi beberapa penyakit. Almarhum

dikenal sebagai pendidik, diplomat, birokrat, dan sekaligus pemikir²⁷. Sebagai pendidik ia dikenal dengan ide-ide cemerlangnya menyangkut perbaikan sistem pendidikan Islam dan masa depan mutu cendekiawan muslim.

B. Pendidikan Munawir Sadzjali

Munawir Sadzjali dari kecil menerima pengajaran dan pendidikan dari ayahnya sendiri, ia belajar di sekolah desa tiga tahun sampai kelas III, dan sebuah sekolah Rakyat lima tahun, sedangkan untuk pendidikan agamanya hanya terdapat sebuah Madrasah Ibtidaiyah swasta yang didirikan ayahnya dan kawan-kawannya. Dan beliau melanjutkan pendidikan Tsanawiyah di madrasah al-Islam di Sala. Dan beliau pindah ke pesantren Manba'-u al-'Ulum sampai Aliyah.²⁸

Ketika di madrasah yang juga pondok pesantren Manbaul 'Ulum inilah beliau mulai belajar bahasa arab yang meliputi mata pelajaran Nahwu (Imrithi, Mutamminah, dan Alfiyah), Shorof, Bayan, Ma'ani, Badi' dan Arudl. Serta Theologis, Hadits, Tafsir (Al Jalalain), Fiqh (Fathul Qarib, Safinatunnajjah,

²⁷ Akmad Satori dan Sulaiman Kurdi, *Sketsa Pemikir Politik Islam* cetakan pertama, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 241

²⁸ Munawir Sadzjali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Cet-1, (Jakarta : Paramadina, 1995),h. 10-11

Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, dan Al Muhadzab), Ushul Fiqh (Irsyadul Fuhul, dan Waroqot), falaq, Balaghah dan Ilmu Hitung. Intelektual Munawir semakin teguh ketika pada masa berkarir dia tidak hanya menguasai Jawa, Melayu dan Arab. Tetapi juga menguasai bahasa Inggris dan Prancis.

Pada tahun 1953, Munawir berangkat ke Inggris untuk belajar ilmu politik di Universitas College of Sout West Of England, Exter. Dan kembalinya dari Inggris, dia sempat ditempatkan di Direktorat Eropa, kemudian terlibat penuh dalam urusan kesekretariat pada Konferensi Asia-Afrika yang diselenggarakan di kota Bandung pada awal tahun 1955.

Setelah Konferensi Asia-Afrika selesai, dia diperbantukan di Atase/Sekretaris III kedutaan besar Republik Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Kesempatan ini dia manfaatkan untuk melanjutkan studinya sambil meniti karir, sehingga pada 1959 Munawir menyandang gelar Master of Arts dalam bidang Ilmu Politik di Universitas Goergetown dengan tesis "Indonesia's Moslem Pasties and Their Political Concept".

Mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dalam ilmu agama Islam dari IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta²⁹. Yang sekarang telah menjadi UIN Syarif

²⁹ Akmad Satori dan Sulaiman Kurdi, *Sketsa Pemikir Politik Islam* cetakan pertama, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 238

Hidayatullah. Dalam pidato upacara penerimaan gelar Doctor Honoris Causa tersebut, Munawir mengungkapkan bahwa ia tidak pernah berani untuk membayangkan menerima gelar tersebut. Munawir Sadzjali membenarkan suatu ungkapan bahasa Arab yang berbunyi *Hayat an-nas musayyar wa laisa mukhayyar* 'hidup manusia itu dijalankan (oleh Allah) dan bukan dipilih (oleh yang bersangkutan)'. Munawir Sadzjali berpendapat bahwa jalan yang telah digariskan oleh Allah lebih baik dari apa yang pernah ia impikan selama ini, meskipun dalam memperjuangkan cita-citanya, ia mengungkapkan bahwa 99% Munawir menggantungkan dirinya kepada kesungguhan dan keuletan dirinya, dan hanya 1% ia menyerahkan pada takdir.

C. Karir dan Karya-Karya Munawir Sadzjali

Awal karir Munawir Sadzjali setelah ia menamatkan sekolah di pesantren Manba'ul Ulum beliau melakukan pengembaraan panjang menjadi guru di sekolah Muhammadiyah Salatiga dan kemudian pindah menjadi guru di Gunungpati, Semarang (1944-1945).

Untuk pertama kalinya dipertengahan tahun 1955 Munawir ditugaskan ke luar negeri, menjadi kedutaan besar Republik Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Tahun 1959-1963, Munawir diangkat menjadi kepala bagian

Amerika Utara, Deplu RI. Kemudian di tahun 1963-1965, dipindah tugaskan menjadi Sekretaris I KBRI di Colombo, Sri Lanka. Tahun 1965-1968 Munawir diangkat menjadi Kuasa Usaha KBRI di Colombo.

Kemudian tahun 1969-1970, beliau menjabat sebagai Kabiro Tata Usaha Sekjen Departemen Luar Negeri, lalu antara tahun 1971-1976 menjabat sebagai Minster/Wakil Kepala Perwakilan RI di London.

Karir Munawir semakin meningkat, sehingga pada 1971-1980 beliau diangkat menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Emirat Arab, yang meliputi Bahrain, Qatar, dan Perserikatan Keamiran Arab, Tahun 1980, dia menjabat sebagai Staf ahli Menteri Luar negeri Republik Indonesia, lalu tahun 1980-1983 dia menjabat sebagai Dirjen Politik Deplu. Jabatan lain yang pernah dijalannya adalah anggota DPA dan pernah menjadi ketua KOMNAS HAM Republik Indonesia.³⁰

Setelah pada masa pemerintahan Soeharto kabinet ke IV (1983-1988) dan kabinet ke V (1988-1993) Munawir Menjabat sebagai Menteri Agama selama dua periode. Dan beliau sebagai dosen pada fakultas pascasarjana

³⁰ Akmad Satori dan Sulaiman Kurdi, *Sketsa Pemikir Politik Islam* cetakan pertama, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 238-239

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Ia mengajar mata kuliah *Al-Fiqh As-Siyasy* (Islam dan Tata Negara)

Selain sebagai diplomat Munawir juga seseorang intelektual yang cukup produktif, sehingga sangat banyak karyanya yang telah ditulisnya, sebagian ada yang sudah dibukukan dan sebagian sisanya masih terpencah. Beberapa karyanya yang telah beliau tulis mengenai beberapa bidang, mulai dari pengalamannya sebagai menteri agama, wawasan keislaman, ketatanegaraan, pendidikan agama, pemerintahan.

Sebagai seorang negarawan dan ilmuan, Munawir Sadzjali berusaha mengembangkan ilmu Islam. Penguasaan dan pemikirannya hanya terbagi dalam dua bidang yaitu hukum Islam dan Fiqh Siyasy. Untuk itu, karya tulis Munawir Sadzjali tentulah tidak melenceng jauh dari penguasaan dan pemikirannya tersebut, berikut beberapa diantara karya-karya tulisan Munawir Sadzjali, yakni: ³¹

1. Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Jakarta : UI Press,1993
2. Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa, Jakarta : UI Press

³¹ Akmad Satori dan Sulaiman Kurdi, *Sketsa Pemikir Politik Islam* cetakan pertama, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 240

3. Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam?, Semarang : Usaha Taruna 1950
4. Partisipasi Umat Beragama dalam Pembangunan Nasional, Jakarta : Biro Hukum dan Humas Departemen Agama RI 1984
5. Peranan Ilmuwan Muslim dalam Negara Pancasila, Jakarta : Depag RI 1984
6. Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini, Jakarta : UI Press 1994
7. Islam and Govermental System, Jakarta: INIS
8. Reaktualisasi Hukum Islam, Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam dan Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Pustaka Pujimas 1988

Untuk menghargai jasa-jasa pak Munawir dalam diskursus pemikiran Islam di Indonesia ada beberapa karya khusus didedikasikan kepadanya yaitu, Kontektualisasi Ajaran Islam; 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sadzjali, Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, Menteri-menteri Agama RI; Biografi Sosial Politik, Islam, Negara dan Civil Society, dan Islam berbagai Perspektif.³²

³² *Ibid*, h.241

BAB III

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

A. Sejarah Lahirnya Pancasila

Pancasila terdiri dari dua kata, Panca artinya “lima” dan sila artinya “dasar”. Secara harfiah, pancasila memiliki pengertian “dasar yang memiliki lima unsur”.³³ Pancasila dalam konteks sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia sangat penting kita cermati realitas kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu. Demikian pula, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan pancasila sebagai dasar negaranya tidak luput dari proses yang panjang tersebut. Sejarah masa lalu, kini, dan masa yang akan datang merupakan suatu ketertarkaitan yang tidak dipisahkan.³⁴

Secara historis, munculnya pancasila tak bisa dilepaskan dari situasi perjuangan-perjuangan bangsa Indonesia menjelang kemerdekaan. Keinginan lepas dari belenggu penjajahan asing dan belenggu pemikiran

³³ A. Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2015),h.37

³⁴ Drs. Usiono, *Pancasila Membangun Karakter Bangsa*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama,2010), h.1

ideologis dunia saat itu, yakni liberalisme dan komunisme, para tokoh bangsa antara lain Soekarno dengan sungguh-sungguh menggali nilai-nilai dari negerinya sendiri yang akan dijadikan panduan dan dasar bagi Indonesia merdeka. Panduan dan dasar negara Indonesia, menurut Soekarno, mestilah bukan meminjam dari unsur-unsur asing yang tidak sepenuhnya sesuai dengan jati diri bangsa, tetapi harus digali dari Rahim kebudayaan Indonesia sendiri.

Tanpa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tanah kelahirannya, akan sulit bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita kemerdekaannya. Suasana kebatinan ingin lepas dari kungkungan inilah pancasila seyogyanya diposisikan, sehingga keinginan-keinginan sebagai pihak yang hendak membawa Indonesia kearah tatanan demokrasi liberal maupun sosialisme dapat diingatkan kembali pada konteks sejarah lahirnya pancasila yang berusaha menggabungkan segala kebaikan yang terdapat pada ideologi dan pemikiran asing.³⁵

³⁵ A. Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2015),h.37

Pada tahun 1944 kedudukan tentara Jepang di perang pasifik makin terdesak. Pada waktu itu Jepang mengalami kekalahan di berbagai pertempuran dan dengan adanya pemberontakan rakyat Indonesia semakin terjepit. Pertahanan Jepang sudah rapuh dan kekalahan semakin nyata. Tetapi mereka masih berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan di kemudian hari. Dan pada tanggal 1 Maret 1945 pemerintahan Jepang yang dipimpin oleh Saiko Syikikan Kumakici Harada membentuk *Dokoritsu Junbi Cosakai* atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).³⁶

Gagasan Pancasila dibahas untuk pertama kali di dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), salah seorang peserta sidang Dr. Radjiman Widyodiningrat melontarkan gagasan tentang rumusan sebuah dasar negara bagi Indonesia yang akan dibentuk. Merespon gagasan ini, sejumlah tokoh pergerakan nasional, antara lain Mohammad Yamin, Prof. Soepomo, dan Soekarno masing-masing menguraikan buah pikiran mereka tentang dasar negara pada perhelatan resmi tersebut.

³⁶ Drs. Usiono, *Pancasila Membangun Karakter Bangsa*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2010), h.12

Tugas pokok BPUPKI adalah melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, BPUPKI membentuk beberapa panitia kerja sebagai berikut; pertama, panitia perumusan terdiri atas sembilan orang yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Tugasnya adalah merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar.³⁷ Kedua, panitia perancang UUD, diketuai Ir. Soekarno. Dari sini dibentuk panitia kecil yang diketuai oleh Prof. Dr. Mr. Supomo. Ketiga, panitia ekonomi dan keuangan, diketuai oleh Drs. Moh Hatta, keempat panitia pembela tanah air, diketuai oleh, Abikusno Cikrosuyoso.

Secara formal perumusan konseptualisasi pancasila dimulai pada masa persidangan pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945. Dalam persidangan tersebut dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia merdeka. Pendapat tersebut disampaikan oleh Mr. Mohammad Yamin, Mr. Soepomo dan Ir. Soekarno sebagai berikut:³⁸

³⁷ Ibid 12-13

Mohammad Yamin (29 Mei 1945)	Soepomo (31 Mei 1945)	Soekarno (1 Juni 1945)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peri Kebangsaan 2. Peri Kemanusiaan 3. Peri Ketuhanan 4. Peri Kerakyatan 5. Kesejahteraan rakyat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persatuan Indonesia 2. Kekeluargaan 3. Keseimbangan Lahir dan Batin 4. Musyawarah 5. Keadilan Sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme atau PeriKemanusiaan 3. Mufakat atau Demokrasi 4. Kesejahteraan sosial 5. Ketuhanan

Sementara usulan penggunaan kata “pancasila” disampaikan oleh Ir. Soekarno yang terambil dari buku Kertagama karangan Mpu Prapanca, yang juga pernah dipakai oleh Mpu Tantular dalam bukunya “Sutasoma”, dalam pengertian yang agak berbeda, yakni kesusilaan yang lima. Dalam hal ini Soekarno memainkan peran penting dalam mensitesiskan berbagai pandangan yang telah muncul dan sebagai orang pertama yang mengkonseptualisasikan dasar negara itu dalam pengertian “dasar falsafah”

³⁸ MK Ridwan, Penafsiran Pancasila dalam Perspektif Islam : Peta Konsep Integrasi, Jurnal : Dialogia, 15,2 (Desember 2017), h. 2010

(philosofische grondslag) atau “pandangan komprehensif dunia”
(weltanschauung) secara sistematis dan koheren.³⁹

Pasca sidang BPUPKI, dibentuklah panitia Sembilan yang bertugas untuk mengumpulkan berbagai usulan dan merumuskan rancangan teks pancasila. Hingga akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, yaitu: 1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, 3) Persatuan Indonesia, 4) Kerakyatan yang dipimpin Oleh Hikmat kebijaksanaan /Perwakilan, 5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.⁴⁰

Namun, rumusan piagam Jakarta tersebut mendapat tentangan dan tantangan dari masyarakat Indonesia Timur yang notabene mayoritas non muslim, yaitu kata-kata, “Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya” harus diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jika dasar tersebut hanya mengikat sebagian rakyat Indonesia, meskipun mayoritas, hal tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk

³⁹ Ibid, h. 211

⁴⁰ Ibid

diskriminasi terhadap golongan-golongan minoritas. Jika kata-kata tersebut dipaksakan justru akan memecah belah Indonesia.

Pada tanggal 14 Agustus 1945 telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia, akibat menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu. Sementara menunggu kedatangan Inggris yang telah diberikan mandat oleh sekutu untuk menjaga keamanan di Indonesia pasca kekalahan Jepang, otomatis telah terjadi kekosongan kekuasaan pada saat itu dan situasi dimanfaatkan oleh kalangan pemuda Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan bagi Indonesia. Tekad bulat untuk merdeka akhirnya terwujud pada pukul 10 bertepatan di hari Jum'at, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Ir. Soekarno dan Moh Hatta membacakan teks proklamasi.⁴¹

A. Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Hukum

Sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya. Sumber hukum menurut Zevenbergen dapat dibagi menjadi sumber hukum materil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materil merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil.

⁴¹ A. Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.39

Sumber hukum materil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Misalnya: hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), perkembangan internasional, keadaan geografis. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan formal itu berlaku.⁴²

Apabila dikaitkan dengan dua jenis sumber hukum di atas, maka Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat materil sedangkan yang bersifat formil seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan kebiasaan. Pancasila sebagai sumber hukum materil ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya terdapat tiga kualitas materi Pancasila yaitu: *Pertama*, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. *Kedua*, muatan Pancasila identitas hukum nasional. *Ketiga*, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan dan sanksi melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan

⁴² Fais Yonas Bo'a, *Pancasila Sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Konstitusi, 15,1, (Maret 2018), h. 32

hukum (*meta-juris*). Ketiga kualitas materi inilah menentukan Pancasila sebagai sumber hukum materi.⁴³

Adanya sumber hukum sebagai tempat untuk menggali dan menemukan hukum dalam suatu masyarakat dan negara, mengakibatkan hukum memiliki tatanan tersendiri. Terkait hal ini, khasanah hukum di era modern maupun kontemporer sangat dipengaruhi oleh teori hukum Hans Kelsen mengenai *grundnorm* (norma dasar) dan *stufenbautheorie* (tata urutan norma). Menurut Kelsen norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi disebut norma dasar.⁴⁴

Konsep norma dasar Kelsen kemudian diafirmasi oleh Nawiasky meskipun dengan sebutan lain yaitu *staatsfundamentalnorm*. Nawiasky menegaskan *staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara (norma dasar) adalah norma tertinggi dalam suatu negara dan norma ini merupakan norma yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi, tetapi bersifat *pre-supposed* atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma

⁴³ Ibid, h. 32

⁴⁴ Ibid, h.33

hukum dibawahnya. Bahkan Nawiasky juga menegaskan bahwa isi norma fundamental negara merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar.

Apabila mencermati maksud norma dasar menurut Kelsen dan atau norma fundamental negara menurut Nawiasky maka Pancasila merupakan norma dasar yang menginduksi segala macam norma dalam tatanan norma di Indonesia. Untuk memperjelas kedudukan norma dasar dalam tatanan suatu negara, Kelsen juga menjelaskan pola hubungan antarnorma melalui teorinya *stufenbau* atau hirarki norma. Menurut Achmad Ali, *stufenbautheorie* Kelsen merupakan peraturan hukum keseluruhannya dari norma dasar yang berada di puncak piramida, dan semakin ke bawah semakin beragam dan menyebar.

Teori Kelsen tentang hirarki norma kemudian dikembangkan oleh muridnya Nawiasky dalam bukunya *Allgemeine Rechtslehre*. Nawiasky menegaskan bahwa sistem norma hukum di negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang dibawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Menurut Nawiasky, pengelompokan norma dalam suatu negara terdiri atas empat kelompok

yaitu: Pertama, *staatsfundamentalnorm* atau fundamental negara. Kedua, *staatsgrundgesetz* (aturan dasar atau aturan pokok negara). ketiga, *formell gesetz* (undang-undang). Keempat, *verordnung* dan *autonome satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).⁴⁵

Berdasarkan gagasan Kelsen dan Nawiasky tersebut tentang *stufenbautheory* atau teori tata urutan norma, dapat dipahami bahwa norma dasar atau norma fundamental negara berada pada puncak piramida. Oleh karena itu, Pancasila sebagai norma dasar berada pada puncak piramida norma. Dengan demikian Pancasila menjadi sumber tertib hukum atau yang lebih dikenal sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Menurut Roeslan Saleh, fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai:

1. Ideologi hukum Indonesia.
2. Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia.
3. Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia.

⁴⁵ Ibid, h.34

4. Sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia, juga dalam hukumnya.

Keberadaan pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum kemudian kembali dipertegas dalam ketetapan MPR No III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan pasal 1 TAP MPR itu memuat tiga ayat:

- 1) Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan
- 2) Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis
- 3) Sumber hukum dasar nasional adalah pancasila sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁶

⁴⁶ Fais Yonas Bo'a, *Pancasila Sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Konstitusi, 15,1, (Maret 2018), h. 35

Pengaturan TAP MPR di atas lebih memperjelas maksud dari istilah sumber hukum dalam sistem hukum di Indonesia (tempat untuk menemukan dan menggali hukum) adalah sumber yang tertulis dan tidak tertulis. Selain itu, menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dari pembuatan segala macam peraturan perundang-undangan. Menariknya supremasi Pancasila dalam sistem hukum kemabali ditemukan dalam UU No 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 2 disebutkan “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”. UU tersebut kemudian diganti dengan UU No. 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang hal serupa, terdapat dalam pasal 2 juga tetap menegaskan hal sama sebagaimana dalam UU No. 10 Tahun 2004 bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.⁴⁷

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum atau sebagai tertib hukum Indonesia maka setiap produk hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.⁴⁸

⁴⁷ Ibid, h. 36

Masalah hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Berarti hukum di Indonesia pun tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan wilayah Indonesia, serta perjalanan sejarahnya. Berhubungan dengan itu, materi hukum di Indonesia harus digali dan dibuat dari nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat Indonesia dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.⁴⁹

B. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup

Setiap manusia di dunia pasti mempunyai pandangan hidup. Pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Pandangan hidup berfungsi sebagai alat untuk mengukur hubungan manusia dengan Tuhannya. Pandangan hidup yang diyakini suatu masyarakat maka akan berkembang secara dinamis dan menghasilkan sebuah pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya maupun manfaatnya oleh suatu bangsa, sehingga darinya maupun menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya di dalam sikap kehidupan sehari-hari.

⁴⁸ Al Halim, *Posisi Ideologi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan : Suatu Kajian Filsafat*, Jurnal: Seminar Nasional Hukum, 2, 1, 2016, h. 524

⁴⁹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 209

Setiap bangsa dimanapun pasti selalu mempunyai pedoman sikap hidup yang dijadikan acuan didalam hidup bermasyarakat. Demikian juga dengan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, sikap hidup yang diyakini kebenarannya tersebut bernama pancasila. Nilai-nilai yang terkandung didalam sila-sila pancasila tersebut berasal dari budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Oleh karenanya, pancasila sebagai inti dari nilai-nilai budaya Indonesia maka, pancasila dapat disebut sebagai cita-cita moral bangsa Indonesia. Cita-cita moral inilah yang kemudian memberikan pedoman, pegangan, atau kekuatan kepada bangsa Indonesia di dalam hidup bermasyarakat.⁵⁰

Nilai-nilai pancasila yang telah diwariskan oleh pendiri bangsa Indonesia merupakan intisari dan puncak dari sosial budaya yang senantiasa melandasi tata kehidupan sehari-hari. Tata nilai budaya yang telah berkembang dan dianggap baik, serta diyakini kebenarannya ini dijadikan sebagai pandangan hidup bernegara dan sumber nilai bagi bangsa Indonesia. Sumber nilai tersebut antara lain adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

⁵⁰ Fokky Fuad Wasitaatmadja,dkk, *Spiritual Pancasila*, (Jakarta : Prenadamedia, 2018), h.11

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

adanya sikap yang mengutamakan persatuan, kerukunan, Dari nilai-nilai inilah kemudian lahir keharmonisan dan kesejahteraan yang sebenarnya sudah lama dipraktekkan jauh sebelum Indonesia merdeka.⁵¹

Pandangan hidup bagi suatu bangsa seperti pancasila sangat penting artinya karena merupakan peganganyang mantap, agar tidak terombang ambing oleh keadaan apapun, bahkan dalam era globalisasi. Pancasila sebagai penyaring budaya yang masuk ke Indonesia. Jadi, pancasila menyaring dan memilih mana yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia dan sesuai dengan norma yang ada dan hidup sejak lama di Indonesia. Pancasila sebagai tembok kokoh penghalang pelindung bangsa dan pancasila sebagai tiang kokoh penyangga Negara untuk berdiri melawan segala ancaman dan bahaya dari luar lingkup Indonesia. Pancasila juga

⁵¹ Al Halim, *Posisi Ideologi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan : Suatu Kajian Filsafat*, Jurnal: Seminar Nasional Hukum,2,1, 2016, h.526

sebagai jalan kehidupan dan kelangsungan ketatanegaraan bangsa
Indonesia.⁵²

⁵² Ibid

BAB IV

**RELEVANSI PEMIKIRAN MUNAWIR SADZJALI PANCASILA
DENGAN FALSAFAH PANCASILA**

D. Pemikiran Munawir Sadzjali Tentang Hubungan Islam dengan Negara.

Hubungan Islam dan negara memang sudah lama menjadi persoalan pelik. Ungkapan *inna al-Islam din wa dawlah* yang populer di lingkungan kaum muslim sebenarnya lebih menunjuk pada manifestasi Islam dalam sejarah daripada sebuah rumusan konsepsional yang *aplicable* dalam realitas.⁵³

Salah satu dimensi sejarah pemikiran politik Islam yang menimbulkan kontroversi dan polemik berkepanjangan adalah persoalan hubungan Islam dan negara. Kontroversi itu terutama berkembang di seputar masalah sistem atau struktur politik yang diidealisasikan. Bahwa Islam merupakan nama yang tidak memisahkan antara urusan agama secara spektakuler dan urusan negara secara universal adalah suatu aksioma yang telah diterima oleh hampir semua umat Islam. Persoalannya muncul ketika ternyata tidak ada kesepakatan mengenai

⁵³ Akhmad Sarori dan Sulaiman Kurdi, *Sketsa Pemikiran Politik Islam* cetakat pertama, (Yogyakarta : Deepublish, 2016), h. 242

ada tidaknya sistem politik atau negara Islam di dalamnya tersedia secara lengkap suprastruktur dan infrastruktur formal yang bersifat praktis meskipun kontroversi mengenai hubungan antara agama dan negara bukan khas Islam, diskursus itu selalu terjadi dalam suasana sigmatis.

Oleh karena itu, tepatnya sejak keruntuhan kolonialisme barat pada pertengahan abad ke-20 negara-negara Islam seperti Turki, Mesir, Sudan atau Aljazair mengalami kesulitan dalam upaya membangun hubungan yang memungkinkan antara Islam dan negara. Di sejumlah negara itu, posisi Islam versus negara senantiasa berada pada kutub-kutub pemikiran dan aksi politik yang saling tarik menarik dan antagonistik. Padahal pada saat yang sama di sejumlah negara itu Islam menduduki posisi penting, baik karena masa lalunya maupun karena Islam merupakan agama yang dianut mayoritas penduduknya. Oleh karena itulah kalangan pengamat muncul pertanyaan krusial: apakah Islam sesuai atau tidak dengan sistem politik modern. Dimana ide negara bangsa (*nation-state*) merupakan unsur pentingnya.⁵⁴

⁵⁴ Bahtiar Effendy, *“Islam dan Negara di Indonesia : Munawir Sadzjali, dan pengembangan Dasar-dasar Teologi Baru Politik Islam”*, Kontekstualisasi Ajaran Islam : 70 Tahun Prof Dr. H. Munawir Sadzjali, MA, M. wahyunu Nafis, dkk (Jakarta : Paramadina,1995), h. 401

Pandangan tentang bangsa dari sejumlah intelektual muslim akhirnya meningkat pada persoalan negara. hal ini karena telah muncul kesadaran dari kalangan intelektual muslim dimana tujuan utama dari pergerakan kemerdekaan ialah mendirikan negara yang merdeka dari segala macam penjajahan.

Menurut Abu al-A'la al Maududi mengenai hubungan Islam dengan negara ialah, Islam adalah agama yang paripurna, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik dengan arti di dalam Islam terdapat pula sistem politik. Menurut beliau sistem bernegara yang cocok ialah kembali pada masa Al-Khulafa al Rasyidin dengan model atau sistem kenegaraan menurut Islam.⁵⁵

Di Indonesia sendiri pemikiran yang sejalan dengan Al Maududi adalah Muhammad Natsir. Pandangan Natsir mengenai hubungan Islam dengan negara adalah Islam sebagai agama bukanlah semata-mata ritual peribadatan dalam istilah sehari-hari seperti salat dan puasa akan tetapi agama meliputi semua kaedah-kaedah, batas-batas dalam muamalah dan hubungan sosial kemasyarakatan. Oleh karenanya, menurutnya untuk menjaga supaya aturan-aturan dan patokan-patokan itu dapat berlaku dan berjalan semestinya, perlu

⁵⁵ Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, h.166

dan tidak boleh tidak, harus ada kekuatan dalam pergaulan hidup berupa kekuasaan dalam negara.⁵⁶

Dari pernyataan tersebut nampaknya Natsir ingin menegaskan bahwa Islam dan negara itu berhubungan secara integral yang saling memerlukan. Dalam pandangan Natsir lebih cenderung menginginkan Islam untuk dijadikan dasar negara republik Indonesia. Hal tersebut terlihat pada saat sidang konstituante berlangsung.

Salah satu pemikir yang kontra terhadap pemikiran Muhammad Natsir adalah Nurcholish Madjid, menurut beliau masalah kenegaraan bukanlah suatu kewajiban bahkan tidak menjadi integral dari Islam. Mengenai munculnya gagasan negara Islam atau Islam sebagai negara, tidak lain merupakan bentuk kecenderungan *apologetic*. Jadi konsep negara Islam adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara negara dan agama. Negara baginya, merupakan aspek kehidupan duniawi yang dimensinya spiritual dan individual. Dari sinilah Nurcholish menolak Islam dipandang sebagai ideologi sebab akan merendahkan

⁵⁶ Khumaidi, Islam dan Tata Negara : Pemikiran Sosial Politik Muhammad Natsir, Jurnal: Penelitian Sosial Keagamaan, 20,1 (Juni 2005),h. 114

dan mendiskreditkan agama sebagai sesuatu yang setara dengan ideologi di dunia.⁵⁷

Abdurrahman Wahid mengemukakan bahwa dalam Islam sama sekali tidak memiliki bentuk negara. Yang penting bagi Islam adalah etik kemasyarakatan, alasannya Islam mengenal pemerintahan definitif.

Disini Harun Nasution mengatakan bahwa tidak ada dalil yang menjelaskan satu pun tentang keharusan mendirikan negara Islam. Kemudian beliau mengatakan, bukan hanya soal negara Islam, bahkan soal negara saja tidak ayat atau hadist yang dengan tegas menyebutkan pembentukan pemerintahan atau negara dalam Islam. Alasannya, jika terdapat suatu keharusan adanya sistem pembentukan negara, bagaimana bentuk dan susunan negara itu? Bagaimana pula sistem dan mekanisme pemerintahannya. Bagaimana kedudukan warga negara bukan muslim dan sebagainya.⁵⁸

Indonesia sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar dunia, wacana negara Islam menjadi salah satu tema yang paling banyak diperbincangkan oleh para akademisi, cendekiawan muslim tanah air.

⁵⁷ La Ode Ismail Ahmad, Relasi Agama Dengan Negara Dalam Pemikiran Islam, Jurnal: Millah, X,2, (Februari 2011),h.275

⁵⁸ Ibid, h.276

Salah satunya adalah Munawir Sjadzali, pandangan Munawir terkait tentang hubungan Islam dengan negara layaknya sebuah garis lurus menurutnya, tidak ada ketetapan doktrinal yang mengharuskan kaum muslim untuk mendirikan negara Islam. Bahwa Islam tidak mempunyai konsep tentang negara atau politik yang baku. Meskipun demikian Munawir melihat bahwa baik Al Qur'an maupun sunnah memberikan seperangkat prinsip-prinsip etis, yang dapat dijadikan panduan dalam proses penyelenggaraan negara dan mekanisme pemerintahan.⁵⁹

Pada dasarnya dalam perspektif pemikiran politik Islam, ada tiga paradigma hubungan antara agama dan negara, yaitu:

pertama, paradigma integralistik, dalam konsep ini agama dan negara menyatu (integral). Agama Islam dan negara, dalam hal ini tidak dapat dipisahkan. Wilayah agama juga meliputi wilayah negara (*din wa dawlah*). Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar "kedaulatan ilahi" (*devine sovereignty*) karena memang kedaulatan itu berasal dan berada di tangan Tuhan. Paradigma ini kemudian melahirkan paham negara agama, dimana

⁵⁹ Bahtiar Effendy, *"Islam dan Negara di Indonesia : Munawir Sadzjali, dan pengembangan Dasar-dasar Teologi Baru Politik Islam"*, Kontekstualisasi Ajaran Islam : 70 Tahun Prof Dr. H. Munawir Sadzjali, MA, M. wahyunu Nafis, dkk (Jakarta : Paramadina,1995), h. 416

praktek ketatanegaraan diatur dengan menggunakan prinsip – prinsip keagamaan, sehingga melahirkan konsep *Islam din wa dawlah*. Sumber hukum positifnya adalah sumber hukum agama.

Kedua, paradigma simbiotik. Menurut pandangan ini agama dengan negara berhubungan secara simbiotik, yakni suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara karena dengan negara agama dapat berkembang, sebaliknya negara memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dengan bimbingan moral dan etika.

Ketiga, paradigma sekularisme. Paradigma ini menolak baik hubungan integralistik maupun hubungan simbiotik antara agama dan negara. sebagai gantinya, paradigma sekularistik mengajukan pemisahan antara agama dan negara. dalam konteks Islam, paradigma sekularistik menolak pendasaran negara kepada Islam, atau paling tidak menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu dari negara.⁶⁰

Menurut Munawir, setelah menganalisa ketiga pemikiran yang berkembang, beliau menyimpulkan: setelah memperhatikan kelemahan-

⁶⁰ Akmad Satori dan Sulaiman Kurdi, *Sketsa Pemikir Politik Islam* cetakan pertama, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 246-249

kelemahan mendasar pada dua aliran (Integralistik dan sekularistik), kiranya bertanggungjawab terhadap Islam kalau kita kemudian cenderung mengikuti aliran simbiotik yaitu paradigma penengah antara integralistik dengan paradigma sekularistik.⁶¹

Negara diartikan sebagai organisasi tertinggi diantara kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam satu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Dalam konsepsi Islam, tidak ditemukan rumusan yang pasti (qathi') tentang konsep negara. dua sumber Islam, Al-Qur'an dan Sunnah, tidak secara tersurat mendefinisikan model negara dalam Islam. meskipun demikian, Islam mengajarkan banyak nilai dan etika bagaimana seharusnya negara itu dibangun dan dibesarkan.⁶²

Seperti halnya yang telah dipaparkan dalam buku Islam dan Tata Negara, karangan Munawir Sadzjali bahwasanya, didalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Diantara ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi dan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti prinsip-prinsip

⁶¹ Ibid 251

⁶² A. Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.160

musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan dan kebebasan beragama.⁶³

Munawir berpendapat bahwa konsep negara Islam itu tidak ada, demikian pula yang disebut dengan “negara Islam”. Dalam Islam hanya terdapat seperangkat prinsip dan tata nilai etika bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara seperti yang kita temukan dalam Al-Quran, yang memiliki kelenturan dalam pelaksanaan dan penerapannya dengan memperhatikan perbedaan situasi dan kondisi antara satu zaman dengan zaman yang lain serta antara satu budaya dengan budaya yang lain.⁶⁴ Dalam hal ini Munawir berpendapat tentang kaitannya dengan Piagam Madinah, bahwa:

“Suatu hal yang patut dicatat bahwa Piagam Madinah, yang oleh banyak pakar politik didakwakan sebagai konstitusi negara Islam yang pertama itu, tidak menyebutkan agama negara”⁶⁵

Berdasarkan pendapat diatas bahwa piagam Madinah tidak menyebutkan Islam sebagai agama negara yang menisyratkan bahwa Nabi

⁶³ Munawir Sadzjali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta :UI Press,2011),h.4

⁶⁴ Ibid,h.236

⁶⁵ Ibid, 16

Muhammad SAW benar-benar tidak menyerukan umatnya untuk mendirikan sebuah negara agama yang di dalamnya Islam menjadi satu-satunya dasar Ideologi. Menurut Munawir, piagam Madinah hanya sebagai landasan kehidupan bermasyarakat, bukan untuk membentuk sebuah negara. Piagam Madinah hanya dianggap sebagai konstitusi sebuah negara.

Bagi Munawir Sjadzali Islam tidak mempunyai preferensi konseptual atau teoritis tertentu tentang konstruk negara dan sistem pemerintahannya. Atas dasar itu, dapat pula dikemukakan bahwa Islam tidak secara khusus mewajibkan umatnya untuk mendirikan negara, apalagi yang bersifat teokrasi. Akan tetapi, meskipun Islam tidak mengenal suatu konsep baku tentang negara atau politik, Islam memberikan seperangkat nilai atau prinsip-prinsip politik seperti keadilan, musyawarah atau persamaan. Adalah implementasi secara substantive nilai-nilai ini, sebagaimana telah dicontoh oleh Nabi Muhammad, yang dituntut Islam dalam proses penyelenggaraan negara.⁶⁶

⁶⁶ Bahtiar Effendy, *“Islam dan Negara di Indonesia : Munawir Sadzjali, dan pengembangan Dasar-dasar Teologi Baru Politik Islam”*, Kontekstualisasi Ajaran Islam : 70 Tahun Prof Dr. H. Munawir Sadzjali, MA, M. wahyunu Nafis, dkk (Jakarta : Paramadina,1995), h. 417

Munawir Sadzjali secara orisinal berpendapat, bahwa konsep negara Islam itu tidak ada secara tekstual, dan secara historis juga tidak pernah ada. Jika yang dimaksud negara Islam itu adalah negara dengan model pada masa Nabi SAW atau khulafa'ain Rasyidin, maka itu adalah pula hasil ijtihad pada masanya dan bahkan merupakan hasil pemikiran kolektif.⁶⁷

Meskipun demikian, Munawir tidak menyetujui adanya pemisahan Islam dan persoalan kenegaraan. Menurut Munawir Islam masih dilibatkan dalam persoalan kenegaraan, namun keterlibatan ini tidak formal. Artinya, Islam sendiri dapat menerima sistem kenegaraan yang berlaku sejauh negara memberikan ruang untuk implementasi Islam karena Islam sendiri, seperti digariskan Al-Qur'an hanya memberikan seperangkat nilai saja. Pada titik ini, Munawir berbeda pandangan bahwa Islam mempunyai sistem yang lengkap termasuk sistem politik, karena itu diperlukan perjuangan untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara formalistic, seperti digagas oleh al-Maududi dan orang-orang sealian dengannya. Menurut Munawir, tidak ada suatu keharusan

⁶⁷ Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF Islam, *Negara dan Civil Society*, (Jakarta: Paramadina, 2005) h. 7

memperjuangkan Islam sebagai dasar negara untuk dilakukan oleh orang Islam yang terjun ke dunia politik.⁶⁸

Dalam pandangan Munawir, Indonesia secara bertahap berkembang menjadi sebuah negara yang beragama (*religious state*), yaitu sebuah negara yang memperhatikan implementasi dan perkembangan nilai-nilai agama tanpa harus menjadikan negara teokrasi.⁶⁹

E. Faktor Yang Melatarbelakangi Pemikiran Munawir Sadzjali

Dalam menyingkap lebih dalam misteri pemikiran seseorang, maka secara *inheren* pemaparan mengenai *setting historis-nya* menjadi keharusan. Amin Abdullah menggarisbawahi bahwa lingkungan menjadi tempat seseorang dan masyarakat berada ikut serta mempengaruhi proses aktualisasi norma-norma dalam kehidupan praktis-sosialnya . Keterkaitan antara dimensi intelektual dan praktikal, antara teori dan praktis, sebenarnya lebih mewarnai corak pemikiran keagamaan dimanapun ia berada.⁷⁰

⁶⁸ Imron Rosyadi, Pemikiran Munawir Sjadzali tentang Pancasila Sebagai Dasar negara, Jurnal: Ishraqi, IV,2 (Juli-Desember 2008), h.186

⁶⁹ Munawir Sjadzali, Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa, cet:1, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 80

⁷⁰ M. Amin Abdullah, Dinamika Islam Kultural : Pemetaan Atas Wacana Keislaman Kontemporer, (Bandung : Mizan, 2000), h.26

Jika di letakkan dalam konteks dunia Islam, perhatian Munawir terhadap masalah hubungan antara Islam dan negara, terutama yang terefleksikan dalam karya intelektualnya, sebenarnya sesuatu yang wajar. Karena hubungan tersebut menimbulkan persoalan pelik yang dapat menimbulkan perpecahan. Di Indonesia sendiri hubungan antara Islam dengan negara memiliki tradisi yang panjang, sejak negara ini merdeka, masalah tersebut telah menyulut ketegangan, permusuhan, bahkan konflik fisik antara keduanya. Kaum muslim tidak hanya terus menerus menyuarakan aspirasinya untuk tidak hanya menjadikan Islam sebagai dasar negara, tetapi juga menjadikan sistem politik Islam sebagai panduan dalam mengatur negara.⁷¹

Sejarah makin menarik berhubungan dengan munculnya beberapa komunitas yang terobsesi mewujudkan sebuah negara agama berdasarkan syari'at di abad modern ini. Perdebatan tentang keterlibatan Tuhan dan implikasi kebijakan-Nya menjaadi ramai kembali ketika pemberontakan atas nama agama meletus di sana sini waktu itu (Aceh, Jawa Barat, Sulawesi).

⁷¹ Sulthan Syahril, Munawir Syadzali (Sejarah Pemikiran dan Kontribusinya bagi Perkembangan Pemikiran Islam Indoneia Kontemporer), Jurnal: Analisis, XI,2, (Desember,2011),h. 227

Meskipun usaha selalu berujung pada sebuah kegagalan, namun aspirasi ini tidak pernah berhenti dan secara konsisten tetap menjadi wacana yang menarik.

Setidaknya terdapat dua kesempatan dan peluang resmi yang digunakan kaum muslim untuk mewujudkan aspirasi politiknya. Pertama, pada saat berlangsungnya diskusi mengenai dasar negara pada tahun 1945, pada saat itu wakil-wakil Islam mengusulkan agar Islam dijadikan ideologi atau agama negara. Kedua, pada decade 1950an, dalam sidang konstituante yang memberi peluang pada setiap kelompok untuk mendiskusikan kembali konstruk ideologi dan undang-undang dasar. Bahkan, jika dibandingkan dengan yang terjadi pada kesempatan pertama, kesempatan kedua ini menyajikan perdebatan lebih luas mengenai pentingnya ideologi Islam dan konsepsi sistem politik Islam dalam negara Indonesia.⁷²

Kerasnya sikap kaum muslim dalam memperjuangkan aspirasi politik ternyata membawa implikasi negatif jika tidak boleh dikatakan merugikan atas masyarakat Islam sendiri, baik pada masa orde lama maupun orde baru. Di kalangan pemerintah tidak hanya muncul kecurigaan terhadap kaum muslim, tetapi mereka juga dipandang sebagai kelompok yang tidak sepenuhnya

⁷² Ibid, h.228

bersedia menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Tidak sedikit pemikir dan aktivis politik Islam yang memandang negara dengan curiga. Dalam kaitan ini dapat dikatakan bahwa dalam negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam berkembang rasa saling curiga antara kelompok Islam dan negara.

Dalam situasi seperti inilah Munawir diangkat sebagai menteri agama. Disini Munawir segera dihadapkan kepada kelompok-kelompok Islam lama yang masih memperjuangkan ideologi Islam dan secara apriori menolak Pancasila sebagai asas tunggal.⁷³ Ketika menjabat sebagai menteri agama ia mulai melancarkan pemikiran-pemikirannya mengenai Islam.

Pemikiran Munawir Sjadzali dapat dikatakan sebagai pemikiran Modernism, Adapun yang menjadi dasar pemikirannya adalah kontekstualisasi teks doktrin guna melakukan aktualisasi ajaran Islam. Kontekstualisasi ini dilakukan karena telah terjadinya perubahan-perubahan sosial. Inilah yang menjadi spirit reaktualisasi ajaran Islam.

Menurut Munawir reaktualisasi adalah upaya reinterpretasi terhadap doktrin Islam yang memiliki validitasnya sendiri. Ia harus dilakukan, untuk menampung kebutuhan hidup yang terus berkembang. Perspektif yang tidak sama jika dilihat dari sudut pandangan sejarah itu menuntut kemampuan kaum

⁷³ Ibid, h.229

muslimin untuk merumuskan ulang nilai-nilai normatif dalam konteks relevansinya bagi kebutuhan hidup. Prinsip-prinsip teori metodologi hukum (ushul fiqh) dan kaidah-kaidah hukum agama (*qawaid al-fiqh*) akan menjaga agar proses penafsiran kembali itu tidak menyimpang dari prinsip yang terkandung dalam hal yang ingin ditafsirkan ulang statusnya, dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan status hal itu sendiri.⁷⁴

Yang menjadi landasan pemikiran politik Munawir adalah ijtihad. Menurut beliau ijtihad merupakan wujud kegiatan akal untuk berfikir. Ijtihad lahir dari dorongan Al-Qur'an dan Hadist agar manusia mempergunakan pikirannya dalam menghadapi problema kehidupan. Dalam hal ini, merupakan ijtihad politik dalam rangka menemukan nilai-nilai Islam dalam konteks sistem dan proses politik yang sedang berlangsung

Namun diluar dari pengemukaan ide tersebut, ia telah mencoba membangun karakter baru syari'ah yang dalam lontaran politik dikenal dengan istilah " membangun peradaban dan karakter masyarakat yang khas Indoneisa (*natioan state and character building*) yang pluralistik dan anti diskriminasi berdasarkan apapun.⁷⁵

⁷⁴ Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF Islam, *Negara dan Civil Society*, (Jakarta: Paramadina, 2005) hal 21

Dalam Intelektual Indonesia saat ini, tidak disangsikan lagi keberadaan Munawir Sadzjali, sebagai salah satu pemikir modern dalam wacana pemikiran hukum Islam di Indonesia.

F. Relevansi Pemikiran Munawir Sadzjali tentang Hubungan Islam dengan Negara terhadap Falsafah Pancasila

Munawir adalah seorang yang muncul agak terlambat. Tidak sebagaimana rekan-rekannya seperti, Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid dan Harun Nasution yang mulai mengibarkan agenda-agenda pembaharuan pada 1970-an, gagasan-gagasannya mengenai reaktualisasi agama hampir sepenuhnya tidak diketahui sebelum penunjukannya sebagai menteri agama. Pengabdianannya untuk jangka waktu yang panjang di departemen luar negeri (1950-an hingga 1983) tidak memungkinkan untuk terlibat aktif dalam diskursus intelektualisme Islam baru yang awal. Namun demikian itu dapat disebut hikmah terselubung. Keterlibatannya seperti diakuinya sendiri, telah memberinya kesempatan luas untuk mengamati, dan merenungkan, Islam di Indonesia secara lebih obyektif.⁷⁶

⁷⁵ Syultan Syahril, Munawir Sadzjali (Sejarah Pemikir Dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer), jurnal: analisis , XI,2, (Desember 2011),h. 220-221

Selama menjabat sebagai menteri agama, tidak sedikit kebijakan yang telah diambil Munawir. Setidaknya ada tiga agenda yang paling menonjol. Pertama, menuntaskan Pancasila sebagai asas organisasi sosial-kemasyarakatan. Kedua, membenahan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ketiga, penguatan keberadaan pengadilan agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁷⁷

Seperti yang telah dijelaskan hubungan Islam dengan negara, bahwa Islam hanya terdapat prinsip dan tata nilai etika bagi kehidupan bernegaraan menolak adanya negara Islam.

Dalam konteks Indonesia sendiri hubungan antara Islam dengan negara memiliki tradisi yang amat panjang. Akar-akar geneologisnya dapat ditarik kebelakang hingga akhir abad ke-13 dan awal abad ke-14. Sejak negara ini merdeka masalah tersebut telah menyulut ketegangan, permusuhan, bahkan konflik fisik antara keduanya. Dalam masa-masa formatif negara ini kaum muslim tidak hanya terus menerus menyuarakan aspirasinya untuk tidak hanya menjadikan Islam sebagai dasar negara, tetapi juga menjadikan sistem politik Islam sebagai panduan dalam mengatur negara.⁷⁸

⁷⁶ Bachtiar Effendy, *Islam dan Negara : Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Cet II*, (Jakarta: Democracy Project, 2011), h. 179

⁷⁷ Fuji Rahmadi, *Pembaharuan Hukum Islam*, (Bandung : Ciptapustaka Media Perintis, 2009), h.167

Pada masa orde baru, telah memberikan penafsiran terhadap pancasila, bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila bukanlah negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Tafsiran tersebut diikuti oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan politik yang memberikan tempat dan peranan yang t

erhormat kepada agama.⁷⁹

Hal tersebut membuat kekhawatiran partai-partai Islam dan beberapa komunitas yang terobsesi mewujudkan sebuah negara (teokrasi) berdasarkan syariah terhadap disahkannya pancasila, dikarenakan adanya ketakutan disahkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ajaran atau hukum Islam.

Dalam situasi sosial politik seperti inilah Munawir diangkat sebagai menteri agama. Disini Munawir segera dihadapkan kepada kelompok-kelompok Islam lama yang masih memperjuangkan ideologi Islam dan secara *a priori* menolak pancasila sebagai asas tunggal.⁸⁰

⁷⁸ Akhmad Sarori dan Sulaiman Kurdi, *Sketsa Pemikiran Politik Islam* cetakat pertama, (Yogyakarta : Deepublish, 2016), h. 243

⁷⁹ Munawir Sadzjali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Edisi Kelima, (Jakarta : UI Press, 2011), h. 210

⁸⁰ Akhmad Sarori dan Sulaiman Kurdi, *Sketsa Pemikiran Politik Islam* cetakat pertama, (Yogyakarta : Deepublish, 2016), h. 245

Dengan disahkannya Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, Munawir mengatakan:

“Dalam hubungan ini kita bangsa Indonesia khususnya umat Islam, patut bersyukur kepada Allah SWT. Bahwa para pendahulu kita, para pendiri Republik Indonesia telah merumuskan Pancasila untuk dijadikan ideologi negara. Marilah kita perbandingkan lima sila dari Pancasila dengan prinsip-prinsip dan tata nilai yang telah diamanatkan oleh Alquran. Kita akan melihat adanya persamaan, termasuk juga semangatnya.”⁸¹

Munawir salah satu tokoh yang pro terhadap penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh Almarhum K.H. Ahmad Siddiq, Al-Rais Al-Am Nahdatul Ulama, hendaknya kita umat Islam Indonesia menerima negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini sebagai sasaran akhir dari aspirasi politik kita, dan bukan sekedar sasaran antara atau satu batu loncatan kearah sasaran-sasaran lain.⁸²

Melalui sejarah yang panjang, Pancasila lahir dan hadir untuk bangsa Indonesia sebagai falsafah kebangsaan. Di dalamnya, Pancasila mengandung

⁸¹ Munawir Sadzjali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Edisi Kelima, (Jakarta : UI Press, 2011), h. 236

⁸² Ibid

nilai-nilai yang mencerminkan karakteristik bangsa yang plural, subkultur dan etnisitas yang beragam, adat-istiadat yang berbeda, dan agama yang plural.⁸³

Pancasila adalah dasar negara yang mempersatukan bangsa dan sekaligus bintang penuntun (*leitstar*) yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Dalam posisinya seperti itu, pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas dan haluan keselamatan bangsa. Pancasila juga merupakan sebuah sistem nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang digali dari kebudayaan dan pengalaman Indonesia, pancasila harus ditempatkan sebagai cita-cita etis dan hukum dan juga sebagai etika perpolitikan warga bangsa.

Dalam hubungan Islam dan negara yang berkembang di Indonesia sejak pertengahan 1980-an. Dalam pandangan Munawir ialah, Indonesia secara bertahap berkembang menjadi sebuah “negara yang beragama” (*religious state*), yaitu sebuah negara yang memperhatikan implementasi dan perkembangan nilai-nilai agama tanpa harus menjadi negara “teokrasi”. Dalam konteks

⁸³ Ahmad Syafii Maarif, “Menimbang Kembali KeIndonesiaan dalam Kaitannya dengan Masalah Keadilan, Kemanusiaan, Kebhinekaan dan Toleransi:”, dalam Wawan Gunawan Abd. Wahid, dkk (Ed), *Fikih Kebinekaan*, (Bandung : Mizan, 2015)h. 20

demikian, agama memberikan dasar-dasar spiritual, etis dan moral bagi pembangunan nasional.⁸⁴

Pancasila sebagai dasar negara dan hukum Indonesia telah selaras dengan nilai-nilai Islam. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan hasil pemikiran matang-matang oleh para ulama pejuang kemerdekaan. Berikut analisa singkatnya:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa (*Tauhid*) sebagai landasan spiritualnya
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (*Karamatul Insan*) sebagai acuan moralnya.
3. Persatuan Indonesia (*Ukhuwah*), sebagai acuan sosialnya.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah, Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan (*Syura bainahum*) sebagai acuan demokrasi.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (*Al adalah*) sebagai tujuannya.⁸⁵

⁸⁴ Bahtiar Effendy, *“Islam dan Negara di Indonesia : Munawir Sadzjali, dan pengembangan Dasar-dasar Teologi Baru Politik Islam”*, Kontekstualisasi Ajaran Islam : 70 Tahun Prof Dr. H. Munawir Sadzjali, MA, M. wahyunu Nafis, dkk (Jakarta : Paramadina,1995), h. 419

Secara umum, Pancasila mengandung nilai-nilai ke-Tuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Semangat nilai-nilai Pancasila tersebut sangat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bahkan apa yang diusung oleh Pancasila secara keseluruhan menjadi visi Islam dalam risalahnya. Hanya saja secara eksistensi keduanya memiliki hak otonomi sendiri. Artinya Islam adalah agama, Pancasila adalah ideologi.

Munawir mengemukakan bahwa bangsa Indonesia khususnya umat Islam patut bersyukur bahwa para pendiri negara ini telah merumuskan Pancasila untuk dijadikan ideologi negara. Dengan demikian, hendaknya umat Islam Indonesia menerima negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini sebagai sasaran akhir dari aspirasi politiknya.⁸⁶

Dalam hal ini, pemikiran Munawir Sadzjali terkait dengan hubungan Islam dan negara di Indonesia sangat relevan dengan falsafah Pancasila. Beliau berpendapat bahwa Pancasila merupakan sasaran akhir dalam perumusan ideologi negara Indonesia. Menurutnya satu-satunya perbedaan konstitusional antara negara Indonesia dengan negara-negara Islam adalah dalam konstitusi

⁸⁵ Muhammad Azizul Ghofar, *Jihad Fil Pancasila*, (Yogyakarta : Garudhawaca, 2016), h. 153-254

⁸⁶ Akhmad Sarori dan Sulaiman Kurdi, *Sketsa Pemikiran Politik Islam* cetakat pertama, (Yogyakarta : Deepublish, 2016), h. 251

mereka secara jelas Islam dinyatakan sebagai agama negara, sedangkan negara kita berdasarkan Pancasila dengan Ketuhanan “Yang Maha Esa” sebagai sila pertama.⁸⁷

Jika kita melihat nilai ideologi Pancasila pada sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”, jelas mengadopsi pada konsep bertuhan Islam, hal ini begitu jelas dalam Al-Qur’an, terdapat pada Qs An-Nahl ayat 51, Allah berfirman:

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلِهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ

Artinya: Dan Allah berfirman, “janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut.

Islam sebagai ajaran agama yang menerpakan hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Penerapan ideologi Islam dalam Pancasila sila pertama tidaklah mengandung makna menutup hak hidup bagi pemeluk lainnya di Indonesia, justru menerapkan ideologi Islam dalam sila pertama memberikan ruang hidup bagi pemeluk lainnya. Nilai-nilai Pancasila yang tertuang pada sila pertama bias kita lihat dari butir-butir Pancasila, yaitu:

⁸⁷ Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, h. 236

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sesuai dengan dasar keadilan yang beradab
3. Mengembangkan sikap menghargai kehormatan dan mendukung antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing
7. Tidak memaksakan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Munawir memberikan ruang secara luas bagi penerapan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan sehari-hari bahkan sila-sila dalam Pancasila sesuai dengan ajaran Islam. Pancasila dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama merupakan dasar negara yang paling dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia yang menganut berbagai agama. Sementara itu sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa yang bagi umat Islam berarti Tauhid juga sesuai sudah dengan ajaran Islam. selain itu pengembangan dan pengalaman Islam di negara kita yang berdasarkan Pancasila ini paling kurang sama maju dan semaraknya bila dibandingkan dengan negara-negara Islam yang ada.⁸⁸

Maka dengan ini faktor utama penerimaan Munawir atas Pancasila merupakan kenyataan bahwa Indonesia memberikan kesempatan yang luas bagi umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya. Hal ini juga diperkuat oleh realitas lain bahwa ideologi Pancasila dan UUD 1945 tidak bertentangan dengan Pancasila bahkan mencerminkan nilai-nilai Islam.

G. Analisis Pemikiran Munawir Sadzjali

Munawir Sadzjali dengan pemikiran politiknya yang telah dikemukakan diatas, hemat penulis bahwa Munawir Sadzjali adalah seorang tokoh Intelektual

⁸⁸ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, h.236-237

muslim Indonesia yang menggunakan semangat moral atau etika dan nilai-nilai dalam Islam. Dalam pandangan Munawir Sadzjali Islam dapat dijadikan petunjuk moral bagi semua masyarakat Indonesia dalam membangun kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Hubungan antara Islam dengan negara di Indonesia pada sebagian besar babakan sejarahnya adalah kisah antagonis dan kecurigaan satu sama lain, disebabkan oleh perbedaan pendapat dalam menentukan suatu dasar negara.

Dalam hal tersebut Muhammad Natsir menawarkan Islam sebagai azas negara bukanlah aksi pembangkangan negara (makar). Oleh sebab itu dalam pidatonya pada sidang konstituante (12 November 1957) ia menghendaki negara Indonesia ini berazaskan ideologi Islam, “negara demokrasi berdasarkan Islam”. Yang menghendaki dilaksanakannya Piagam Djakarta yang asli yang memuat ketentuan “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya” dengan mengusulkan dasar negara Islam, sehingga Indonesia menjadi negara Islam.⁸⁹ keinginannya ini bukan semata-mata karena Islam agama mayoritas di Indonesia melainkan ajaran Islam mengenai ketatanegaraan

⁸⁹ Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF Islam, *Negara dan Civil Society*, (Jakarta: Paramadina, 2005) h.5

serta kehidupan bermasyarakat itu mempunyai sifat yang sempurna dalam menjamin kerukunan beragama dan bernegara.⁹⁰

Namun sejarah makin menarik ketika munculnya komunitas yang berobsesi mewujudkan sebuah negara (teokrasi) berdasarkan syari'ah (integral) di abad modern ini misalnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).⁹¹

Hizbut Tahrir adalah sebuah organisasi politik yang berideologi Islam, mendirikan kembali sistem khilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah dalam landasan bernegara, menjalankan pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad.

Dengan hal tersebut Munawir Sadzjali salah satu seorang tokoh yang konsisten menolak “negara Islam”. Karena itu Munawir bersikap sinis terhadap pemikiran yang mengklaim konsep negara Islam, tetapi tidak didasarkan pada analisis fikih siyasah yang dikombinasikan dengan teori-teori politik modern.

⁹⁰ Muhammad Natsir, Agama dan Negara dalam Perspektif Islam, cet-1, (Jakarta : Media Dakwah,2001), h. 200-203

⁹¹ Akmad Satori dan Sulaiman Kurdi, Sketsa Pemikir Politik Islam cetakan pertama, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 244

Pemikiran Munawir ini memberi jalan bagi penerimaan Pancasila sebagai ideologi umat Islam.⁹²

Pandangan munawir tersebut sejalan dengan pandangan Gus Dur yang menolak secara tegas gagasan negara Islam. Sikap Gus Dur ini didasari oleh yang memandang bahwa Islam merupakan jalan hidup, karena Islam tidak memiliki pandangan yang jelas tentang pergantian kepemimpinan dan besarnya negara yang didealisasikan oleh Islam juga tidak jelas ukurannya. Misalnysa negara Islam yang diidealkan bersifat mendunia dalam konteks negara bangsa (*nation state*) ataupun negara kota (*city state*).⁹³

Dalam konteks Indonesia hubungan Islam dengan negara sudah tepat, dengan dijadikannya pancasila sebagai dasar negara . Munawir salah satu tokoh yang menerima pancasila sebagai dasar negara. Menurut Munawir bahwa dengan pancasila umat Islam dapat membangun sebuah peradaban Islam yang universal secara legal di Indonesia. Islam adalah sebuah sistem kehidupan untuk mewujudkan dalam kehidupan umat Islam. Termasuk kehidupan bernegara dan berbangsa. Untuk itu perlu kekuasaan politik untuk mewujudkannya. Tetapi

⁹² Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF Islam, *Negara dan Civil Society*, (Jakarta: Paramadina, 2005) h. 7-8

⁹³ Abdurrahman wahid, *islamku, Islam Anda Islam Kita*, (Jakarta : Wahid Institut, 2006), h.18-19

kekuasaan politik itu tidak dimaksudkan untuk mewujudkan sisi simbol formal secara legal seperti negara Islam. tetapi yang diterapkan adalah sisi nilai-nilai Islam atau substansinya.

Penulis pun menggambarkan bahwa pemikiran Munawir Sadzjali dikatakan sebagai pemikir modern, yang menjadi dasar pemikirannya adalah kontekstualisasi teks doktrin guna melakukan aktualisasi ajaran Islam. Sebagaimana hal tersebut, corak pemikiran Munawir Sadzjali dapat di golongkan kedalam pemikiran substansif. Beliau lebih menekankan pentingnya substansi daripada formalitas ataupun legalitas menjadi sebuah keharusan, baik secara keagamaan ataupun sosial. Corak pemikiran Munawir tersebut berorientasi pada nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan persamaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan judul skripsi yang telah dipaparkan penulis yakni hubungan Islam dengan negara menurut pemikiran Munawir Sadzjali relevansinya terhadap falsafah pancasila, dapat disimpulkan. Bahwa, hubungan Islam dengan negara menurut Munawir tidak berkaitan dalam menentukan suatu sistem ketatanegaraan atau bentuk suatu negara. Islam hanya mengatur seperangkat etika dalam bernegara. Begitupun pandangannya terhadap negara, yang menurutnya tidak ada bentuk negara apapun, yang terpenting tujuan dari berdirinya suatu negara sebagai institusi tertinggi mencapai dan merealisasikan cita-cita moral Islam.

Faktor yang mempengaruhi pemikiran Munawir Sjadzali adanya perdebatan tentang dasar negara. Dalam kaitan ini dapat dikatakan bahwa dalam negara mayoritas penduduknya beragama Islam berkembang rasa saling curiga antara kelompok Islam dengan negara.

dalam situasi tersebut Munawir diangkat sebagai Menteri dan mulai mengembangkan pemikiran-pemikiran tentang hubungan Islam dengan negara. Pemikiran Munawir dilandaskan dengan melihat Piagam Madinah yang menjadi konstitusi negara pada masa pemerintahan Nabi Muhammad di Madinah yang tidak menyebutkan negara Islam. Pemikiran Munawir diekspresikan dalam agenda reaktualisasi Islam untuk merealisasikan sumber ajaran Islam di dalam nilai-nilai keIndonesiaan sebagai karakter bangsa Indonesia secara konseptual dengan menggunakan pilar moral (pancasila).

Munawir Sadzjali merupakan pemikir modernis muslim yang menegaskan bahwa Islam dan pancasila tidak bertentangan, merupakan dua hal yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Islam adalah sumber nilai norma dan moral, sedangkan pancasila merupakan wadah untuk menjalankannya nilai-nilai keislaman dalam keseharian.

B. Saran

Setelah meneliti permasalahan ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pemikir Islam, harus berubah cara berpikirnya untuk mengubah Indonesia menjadi negara Islam. Dengan menerima

semua yang telah ditetapkan di Indonesia dan penerimaan Pancasila sebagai dasar negara. karena sudah banyak perkembangan khususnya masuknya hukum-hukum Islam yang disandingkan dengan hukum nasional

2. Dalam mengamati hubungan Islam dengan negara menurut pemikiran Munawir Sadzjali ini, dapat meningkatkan wacana berfikir dan menambah ilmu pengetahuan terutama bagi mahasiswa jurusan Siyasa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abd, Wawan Gunawan dan Wahid dkk. *Fikih Kebhinekaan, Ma'arif, Ahmad Syafi'i. Menimbang Kembali Keindonesiaan dalam Kaitannya dengan Masalah Keadilan, Kemanusiaan, Keebhinekaan dan Toleransi*. Bandung : Mizan, 2015.

Azra, Azyumardi. *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalis , Modrenisme, Hingga Post-Modrenisme Cet.I*. Jakarta : Paramadina, 1996.

Abdullah, M. Amin. *Dinamika Islam Kultural : Pemetasan Atas Wacana Keislaman Kontemporer*. Bandung : Mizan, 2000.

Anwar, Syafi'i . *Pemikiran dan Aksi Islam di Indonesia : Sebuah Kajian Politik Tentang Cendikiawan Muslim Orde Baru*. Jakarta : Paramadina , 1995.

Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama , 2006.

Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara : Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta : Democracy, 2011.

Fakultas Syariah dan Hukum UINSU. *Metode Penelitian Hukum Islam dan Penulisan Skripsi*, 2018.

Ghofur, Abdul. *Demokrasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia Cet.I*. Jakarta : Pustaka Belajar, 2002.

Ghofar, Muhammad Azizul. *Jihad Fil Islam*. Yogyakarta: Garudhawaca, 2016.

Hidayat, Komarudin dan Ahmad Gaus AF. *Islam, Negara dan Civil Society*. Jakarta : Paramadina, 2005.

Khaldun, Abdurrahman Ibnu. *Muqaddimah Ibnu Khaldun*. Beirut: Dar Al Khutub al 'Ilmiyah, 2003.

Ma'arif, Ahmad Syafi'I. *Polemik Negara Islam : Soekarno Versus Natsir*. Jakarta : Teraju, 2002.

Natsir, Muhammad. *Capita Selecta*. Jakarta : Bulan Bintang, 1973.

Natsir, Muhammad. Agama dan Negara dalam Perspektif Islam Cet.I.
Jakarta : Media Dakwah, 2001.

Nafis, Wahyunu, dkk. Bahtiar Effendy. *Islam dan Negara di Indonesia :
Munawir Sadzjali, dan Pengembangan Dasar-dasar Tipologi Baru Politik Islam,
Kontekstualisasi Ajaran Islam : 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sadzjali.* Jakarta :
Paramadina, 1995..

Prof. Dr. Hamka Haq, MA. *Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam.* Jakarta :
RM Books, 2011.

P, Fuji Rahmadi. Pembaharuan Hukum islam di Indonesia. Bandung :
Ciptapustaka, 2009.

Satori, Ahmad dan Sulaiman Kurdi. *Sketsa Pemikir Politik Islam Cet.I.*
Yogyakarta : Deepublish, 2016.

Sadzjali, Munawir. *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan
Pemikiran Edisi kelima.* Jakarta : UI Press, 2011.

Sjadzali, Munawir. *Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan.*
Jakarta : UI Press, 1993

- Sjadzali, Munawir. *Kontekstualisasi Ajaran Islam, Cet: pertama*. Jakarta: Paramaddina, 1995
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Bahan Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, 1990.
- Ubaedillah, A dan Abdul Rozak. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta Selatan : ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000.
- Ubaedillah, A. *Pancasila Demokrasi dan pencegahan Korupsi*. Jakarta : Kencana, 2015.
- Usiono, Drs. *Pancasila Membangun Karakter Bangsa*. Jakarta : Hijri Pustaka Utama, 2010.
- Wahid, Abdurrahman. *Islamku, Islam Anda Islam Kita*. Jakarta : Wahid Institut, 2006.

Jurnal

Halim, Al. *Posisi Ideologi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan : Suatu Kajian Filsfat*. Jurnal : Seminar Nasional Hukum. 2,1,2016.

Ridwan, MK. *Penafsiran Pancasila dalam Perspektif Islam : Peta Konsep Integral*. Jurnal : Dialogia. 15,2. Desember 2017.

Syahril, Sultan. *Munawwir Sadzjali (Sejarah Pemikir dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer)*. Jurnal : Analisis. X,12. Desember 2011.

Supriadi, Cecep. *Relasi Islam dan Negara ; Wacana Keislaman dan keindonesiaan*. Jurnal : Kalimah. 13,1. Maret 2015.

RIWAYAT HIDUP

Penulis di lahirkan di Kuala Piasa, Kisaran pada tanggal 20 Juni 1996, putri dari pasangan suami istri Bapak Suyono, dan Ibu Nafsiah Br. Samosir.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD Negeri 010103 Tinggi Raja, Buntu Pane, Asahan pada tahun 2008, tingkat SLTP di MTS Muhammasiyah-3 Kisaran pada tahun 2011, dan tingkat SLTA di SMA Swasta Islam Terpadu Daar Al Uluum Kisaran tahun 2014. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara mulai tahun 2014.